



Jejak Kontribusi dalam Reformasi Hukum & Peradilan Indonesia

Kata Pengantar 1



Profil IJRS 5



IJRS dalam Angka 11



Kolaborasi Internasional 40

Kontribusi IJRS dalam Pembangunan Hukum 13

Penguatan Tata Kelola Internal 47



Penguatan Branding Lembaga 51



Mitra IJRS 69



Lampiran 71



KATA PENGANTAR

Ketua Dewan Pengurus 2025

Choky Risdha Ramadhan, Ph.D.



Tidak terasa, IJRS pada tahun 2025 ini sudah berusia tujuh tahun sejak didirikan pada 2018. Melalui Laporan Tahunan ini, saya selaku Ketua Dewan Pengurus menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pencapaian dan perkembangan IJRS sebagai lembaga yang terus berkomitmen untuk mengawal reformasi hukum dan peradilan di Indonesia. Transformasi IJRS tercermin dari kontribusi substantifnya dalam pengawalan kebijakan hukum nasional yang fundamental serta pengakuan dari komunitas internasional melalui berbagai forum global. Keberhasilan dalam memposisikan riset sebagai basis utama perbaikan sistem peradilan menunjukkan bahwa kinerja Badan Pekerja telah melampaui sekadar tuntutan operasional, melainkan telah menjadi bagian dari solusi perubahan hukum di Indonesia.

Di sisi lain, kedudukan Dewan Pengurus dalam struktur organisasi IJRS memiliki peran strategis dalam memberikan arahan kebijakan serta memastikan bahwa setiap gerak lembaga tetap berada pada jalur independensi

dan integritas ilmiah yang kuat. Fungsi ini menjadi krusial untuk menjaga konsistensi visi organisasi di tengah dinamika eksternal, sehingga setiap hasil riset dan advokasi yang diproduksi tidak hanya memiliki kualitas akademik yang tinggi, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan profesional kepada publik serta pemangku kepentingan terkait. Oleh karena itu, izinkan saya untuk juga memberikan masukan agar IJRS dapat lebih berkembang kedepannya.

Meskipun pencapaian yang diraih sangat signifikan, evaluasi berkala menunjukkan adanya beberapa aspek yang perlu terus ditingkatkan untuk memperkuat posisi lembaga. IJRS perlu terus melakukan

penajaman metodologi riset agar mampu merespons fenomena hukum yang semakin kompleks serta memperkuat sistem tata kelola internal untuk mendukung efektivitas kerja-kerja advokasi. Selain itu, peningkatan kapasitas dalam menerjemahkan data riset yang teknis menjadi narasi kebijakan yang lebih strategis dan mudah diakses oleh publik luas menjadi area krusial yang harus terus dioptimalkan.

Dalam menghadapi tantangan ke depan, Dewan Pengurus memberikan masukan kepada Badan Pengurus untuk memperkuat resiliensi lembaga terhadap situasi sosiopolitik yang cenderung tidak ramah bagi gerakan masyarakat sipil dan reformasi hukum. Di tengah penyempitan ruang partisipasi publik, Badan Pengurus diharapkan mampu mengembangkan strategi kolaborasi lintas sektor yang lebih inovatif dan memperluas jejaring dukungan tanpa mengompromikan prinsip independensi akademik. Kesiapan institusional dalam menghadapi hambatan struktural terhadap pembaruan hukum harus diprioritaskan agar IJRS tetap konsisten menyuarakan perbaikan sistem hukum meskipun dalam kondisi yang menantang.

Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh mitra pembangunan, lembaga pemerintah, masyarakat sipil, dan staf IJRS atas dedikasi dan dukungan yang diberikan sepanjang tahun 2025. Kami senantiasa membuka diri untuk memperluas kemitraan dan berkolaborasi dengan berbagai pihak yang memiliki komitmen serupa dalam mendorong terciptanya sistem peradilan yang lebih transparan dan akuntabel di Indonesia. Semoga laporan tahunan ini dapat menjadi pijakan bagi kerja sama yang lebih berdampak di masa depan.



Plt Direktur Eksekutif

*Muhammad
Rizaldi, S.H., LL.M.*

Tahun 2025 kembali menjadi tahun yang penuh dinamika. Berkaca dari periode sebelumnya, gerakan reformasi hukum yang digalang masyarakat sipil masih terus mengalami banyak tantangan dan hambatan. Hal ini tidak terlepas dari tren global yang menunjukkan adanya pelemahan dan kemunduran demokrasi di berbagai negara. Kondisi tersebut ditandai dengan menyempitnya ruang sipil warga, terutama dalam menjalankan aktivitas berekspresi, dan berkembangnya praktik-praktik yang mengabaikan supremasi hukum.

Indikator global seperti *Rule of Law Index* dan *Varieties of Democracy (V-Dem)* juga melaporkan degradasi supremasi hukum dan demokrasi di Indonesia. Laporan *V-Dem* di tahun 2025 bahkan tidak lagi mengelompokkan Indonesia sebagai negara demokrasi, melainkan otokrasi elektoral yang ditandai dengan tren penurunan tingkat demokrasi setiap tahun sejak 2008 dan semakin parah pada 1 dekade terakhir. Dari sisi supremasi hukum, laporan *World Justice Project (WJP)* menunjukkan bahwa Indonesia sedang dalam tren penurunan skor dan peringkat di regional dalam pengukuran *Rule of Law Index 2025* yang utamanya disebabkan oleh faktor rendahnya kualitas dari sistem peradilan pidana di Indonesia.

Di tengah perubahan kebijakan hukum yang tidak terprediksi dan tantangan sosial yang meningkat, kami di Indonesia Judicial Research Society (IJRS) tetap konsisten mengupayakan reformasi hukum dan peradilan yang berbasis data melalui riset, kajian, serta menjadi mitra strategis bagi para pemangku kepentingan dan aktor-aktor dalam

sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Kami percaya bahwa keadilan adalah hak setiap warga negara, dan oleh karenanya, kami terus berupaya agar reformasi hukum dan peradilan dapat mewujudkan sistem hukum yang adil, rasional, dan dirasakan oleh semua, termasuk kelompok rentan. Untuk mengetahui lebih dalam capaian IJRS pada tahun 2025, pembaca dapat menemukannya dalam laporan ini pada bab yang berjudul “Kontribusi IJRS dalam Pembangunan Hukum”.

Dari sisi internal, IJRS juga terus melakukan pembenahan secara internal guna meningkatkan tata kelola lembaga dan kapasitas personilnya. Badan Pengurus Harian terus mengupayakan agar setiap hal yang dikerjakan oleh personil IJRS memiliki prosedur baku yang berfungsi sebagai standar operasional guna menjamin kualitas kerja yang selalu optimal. Capaian IJRS dari sisi internal dapat ditemukan dalam laporan ini pada bab yang berjudul “Penguatan Tata Kelola Internal”. Selain itu, IJRS juga terus melanjutkan aktivitas di tingkat internasional guna meningkatkan paparan personil dengan perkembangan global, serta membuka peluang kolaborasi dalam bidang riset, advokasi, ataupun peningkatan kapasitas. Capaian tersebut dapat ditemukan pada bab “IJRS dalam Jaringan Global”.

Di sisi lain, proses pergantian kepemimpinan masih menjadi tantangan tersendiri bagi internal kelembagaan IJRS. Sebagai organisasi yang saat ini baru berusia 6 tahun, IJRS sudah mengalami 4 periode kepemimpinan sejak pertama kali aktif berkegiatan pada tahun 2019. Diawali oleh Dio Ashar yang menjabat selama 4 tahun (2019-2023) dan dilanjutkan oleh Adery Ardhan (2023-2024). IJRS kemudian dipimpin oleh direktur perempuan pertama yang dijabat oleh Arsa Ilmi (2025). Setelah 6 bulan menjabat, Arsa harus meninggalkan Indonesia pada pertengahan tahun lalu dan bertolak ke Australia dalam rangka tugas belajar melanjutkan studinya di *University of Melbourne*, hingga akhirnya Badan Pengurus menunjuk saya untuk melanjutkan tugas tersebut pada bulan Juli 2025. Berangkat dari proses pergantian kepemimpinan yang demikian, hal ini harus menjadi salah satu fokus yang dibenahi pada periode selanjutnya, terutama melalui pengembangan mekanisme suksesi dan regenerasi untuk

menjamin keberlanjutan organisasi di masa yang akan datang.

Terlepas dari segala dinamika yang ada, dengan penuh rasa syukur, saya menyampaikan Laporan Tahunan 2025 IJRS ini untuk dapat diakses oleh publik. Laporan ini bukan sekadar kumpulan data dan kegiatan, melainkan sebuah refleksi perjalanan kita bersama dalam memperjuangkan reformasi hukum dan peradilan untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih rasional, berkeadilan, dan inklusif.

Menutup kata pengantar ini, saya ingin menegaskan kembali bahwa setiap capaian dan pembelajaran yang dirangkum dalam laporan tahunan ini adalah hasil kerja kolektif seluruh jajaran IJRS bersama mitra dan pemangku kepentingan yang senantiasa mendukung agenda reformasi hukum dan peradilan di Indonesia. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh mitra, pemangku kepentingan, dan masyarakat sipil yang telah bersama-sama IJRS mendorong agenda reformasi hukum dan peradilan. Kami menyadari bahwa jalan menuju sistem hukum dan peradilan yang rasional, berkeadilan, dan inklusif masih panjang dan penuh tantangan. Namun, dengan komitmen yang konsisten, tata kelola yang semakin kuat, serta semangat kolaborasi lintas sektor, kami percaya IJRS akan terus berkontribusi secara nyata dalam memperkuat demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Semoga laporan ini dapat menjadi refleksi sekaligus inspirasi bagi semua pihak untuk terus berjuang bersama demi terwujudnya keadilan bagi seluruh warga negara.



PROFIL IJRS

*Selengkapnya
mengenai
profil lembaga
IJRS dapat
dilihat di*

ijrs.or.id

Indonesia Judicial Research Society (IJRS) adalah lembaga non-pemerintah yang berkomitmen untuk menawarkan solusi, melakukan advokasi dan memberikan edukasi berbasis bukti melalui riset yang handal dan akuntabel kepada masyarakat serta pemangku kepentingan.

IJRS berdiri pada tahun 2018 dengan anggota yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan. Keberagaman ini mendorong IJRS mewujudkan visi dan misinya melalui asistensi di kelompok kerja pemerintah, pelaksanaan riset hukum dan sosial, advokasi bersama organisasi masyarakat sipil dan pemerintah, hingga pemberdayaan masyarakat. Keberagaman ini juga mendorong IJRS untuk tidak berhenti belajar dan memperluas perspektif pada isu-isu hukum peradilan pidana, akses keadilan, kelompok rentan, hingga tata kelola lembaga pemerintah.





Visi

Misi

1

IJRS sebagai lembaga *think tank* terdepan yang inklusif dan berintegritas untuk mewujudkan sistem hukum Indonesia yang adil, transparan, rasional, dan aksesibel bagi semua.

Meningkatkan kualitas dan dampak riset: Melakukan riset hukum yang berkualitas, inovatif, dan multidisiplin, serta menerapkan metode riset yang beragam untuk menghasilkan bukti yang kuat dalam mendukung transformasi sistem hukum di Indonesia.

2

Meningkatkan profesionalisme kelembagaan: Membangun sistem dan tata kelola organisasi yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia baik di internal IJRS maupun di eksternal (aparatur penegak hukum dan non-penegak hukum).

3

Mewujudkan advokasi kebijakan berbasis bukti: Mendorong perubahan kebijakan berdasarkan hasil riset dan bukti yang kuat, serta melakukan advokasi yang efektif dan berdampak untuk mewujudkan sistem hukum yang adil, transparan, dan rasional.





Dewan Pengawas

1. Meissy Sabardiah, S.H., LL.M. (Ketua Dewan Pengawas)
2. Hasril Hertanto, S.H., M.H.
3. Wiwiek Awiati, S.H., M.H.



Dewan Pengurus

1. Choky Risda Ramadhan, Ph.D. (Ketua Dewan Pengurus)
2. Nisa Istiani, S.H., M.LI Ph.D. (cand).
3. Dio Ashar Wicaksana, S.H., M.A., Ph.D. (cand).
4. Adery Ardhan Saputro, S.H., LL.M.
5. Andreas Nathaniel Marbun, S.H. LL.M
6. Bestha Inatsan Ashila, S.H.

Rekanan Pakar



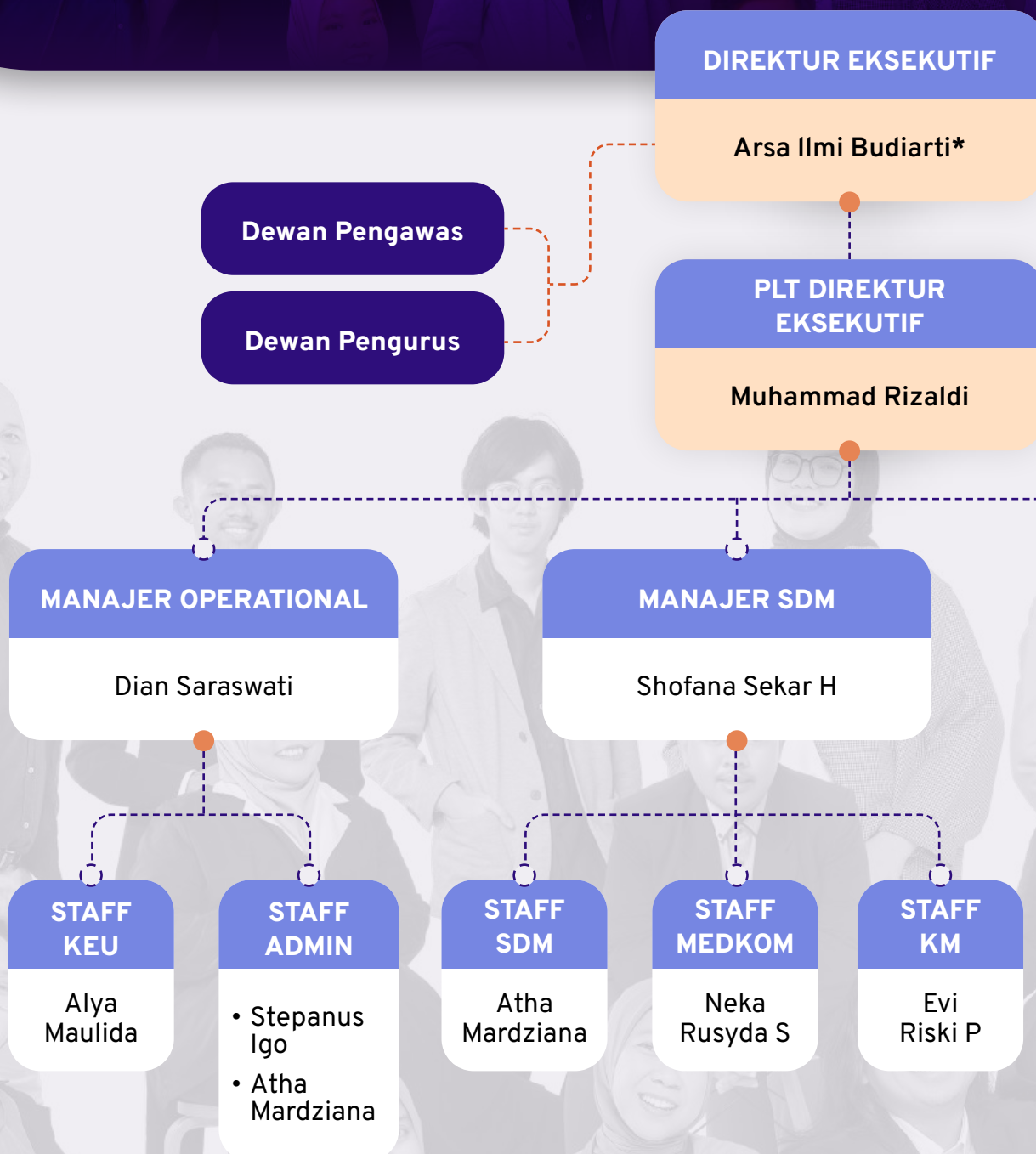
1. Dr. Diani Sadiawati, S.H., LL.M.
2. Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M.
3. Dr. Fachrizal Afandi, S.Psi, S.H., M.H.
4. Dr. Alfindra Primaldhi, B.A., S.Psi., M.Si.
5. Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo, S.H., M.Si.
6. Dr. Paksi C.K Walandouw, S.E., M.A.
7. Theodora Yuni Shah Putri, S.H., M.H., Ph.D.
8. Ratna Juwita, S.H., LL.M., M.H., Ph.D.





Badan Pekerja

Struktur Organisasi 2025



* Sedang Study Leave


```
graph TD; AP[Anggota Pakar] --- MP[MANAJER PROGRAM]; MP --- MP_G[MANAJER PROGRAM GEDSI]; MP --- MP_CJR[MANAJER PROGRAM CJR]; MP --- MP_A2JGG[MANAJER PROGRAM A2J/GG]; MP_G --- P[Peneliti]; MP_CJR --- P; MP_A2JGG --- P; P --- P_Rekanan[Peneliti Rekanan];
```

Anggota Pakar

**MANAJER
PROGRAM GEDSI**

Marsha Maharani

**MANAJER
PROGRAM CJR**

Matheus Nathaniel

**MANAJER
PROGRAM A2J/GG**

Marselino H
Latuputty

PENELITI

- Aditya Weriansyah
- Adi Nugroho
- Aisyah Assyifa
- Alexander Tanri
- Bunga Pertiwi T
- Gladys Nadya A
- Gregorius Yoseph L
- M Sidik Pramono
- Saffah Salisa A
- Siti Ismaya

Peneliti Rekanan

Komposisi Perkumpulan IJRS

Berdasarkan peran

Badan Pekerja

25
orang

Badan
Pengurus dan
Pengawas

9
orang

Rekanan dan
Pakar

8
orang

Berdasarkan pengalaman kerja

Senior level

18
orang

Middle level

10
orang

Junior level

14
orang

Berdasarkan jenis kelamin

Perempuan

23
orang



Laki-laki

19
orang



Berdasarkan tingkat pendidikan

S3

10
orang

S2

10
orang

S1

19
orang

D3

2
orang

Berdasarkan latar belakang pendidikan

1. Hukum
2. Sosiologi
3. Kriminologi
4. Manajemen
5. Akuntansi
6. Humaniora
7. Administrasi Bisnis



IJRS DALAM ANGKA

IJRS dalam Angka 2025

Mengelola

15⁺

Program

Bekerjasama dengan

90⁺ Mitra

Organisasi Masyarakat Sipil, Pemerintah,
Mitra Pembangunan

Menghasilkan

15⁺

Publikasi

Terdiri dari

25 Orang

Tim peneliti dan internal

Terlibat dalam penyebaran
pengetahuan melalui

120⁺

seminar publik, panel konferensi,
diskusi publik, dsb.

Menerbitkan

20⁺

surat keputusan dan SOP lembaga

IJRS Menjangkau Dunia Maya 2025



116.000⁺

total kunjungan ke
website IJRS

16.000⁺

total kunjungan ke website
KataHukum.id

2.000⁺

orang mengakses Terjemahan KUHAP
Belanda di website katahukum.id/
kuhapbelanda

270.000⁺

total views video edukasi terkait
RKUHAP dengan total:

1.840

jam watchtime di Instagram



509

jam watchtime di Tiktok

125.000⁺

total views konten edukasi di
Tiktok IJRS

500.000⁺

orang melalui seluruh platform
media sosial IJRS

180⁺

Konten edukasi diproduksi oleh
IJRS

KONTRIBUSI IIRS DALAM PEMBANGUNAN HUKUM

A. Reformasi Hukum Pidana: Mendorong Kepastian Hukum serta Implementasi KUHP 1/2023

KUHP 1/2023 telah sah, dan berlaku pada 2 Januari 2026. Meskipun telah melalui proses pembahasan yang panjang, KUHP 1/2023 bukan tanpa persoalan. Setidaknya terdapat 3 (tiga) kluster masalah, yakni:

1. Kesalahan dalam perumusan norma (*technical errors*), misalnya: kesalahan rujukan pasal pada Pasal 132 (2), kesalahan rumusan unsur tindak pidana pada Pasal 521 (1), kesalahan dalam ketentuan penutup pada Pasal 622, yang menyebabkan sebagian tindak pidana Narkotika tidak dapat dipidana lagi;
2. Inkonsistensi antara pasal yang satu dengan yang lain (*conflicting provisions*), misalnya: pertentangan antara Pasal 76 dan Pasal 77 tentang pidana pengawasan, yang menyebabkan terpidana yang melanggar syarat tidak memiliki konsekuensi apapun;
3. Pengaturan dalam KUHP 1/2023 yang bertentangan dengan doktrin/ajaran hukum pidana, misalnya: pengaturan dalam Pasal 37 huruf a tentang pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*),

yang semestinya hanya berlaku dalam lapangan hukum keperdataan, dan tidak bisa diterapkan dalam hukum pidana yang berasaskan individualisasi pemidanaan.

Kesalahan dalam undang-undang akan melahirkan ketidakpastian hukum, ketidakpastian hukum akan menimbulkan ketidaksatuan penerapan hukum dalam praktik, dan ketidaksatuan penerapan hukum akan mencederai rasa keadilan di masyarakat.

Di sisi lain, implementasi KUHP 1/2023 membutuhkan peraturan turunan yang lebih teknis, berupa Peraturan Pemerintah pelaksana KUHP.



Terhadap permasalahan di atas, IJRS telah menjalankan:

1. Terlibat Sebagai Anggota Tim Penyusun UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana KUHP
[Pemberi Dana: ICJR; Periode Kegiatan: April 2025 - Desember 2025]

Peneliti IJRS, bersama dengan peneliti dari LeIP dan ICJR, tergabung dalam Tim Penyusun Rancangan UU Penyesuaian Pidana [berdasarkan SK Menteri Hukum No. PPE.830.PP.01.01 Tahun 2025], yang mengadakan rapat pembahasan secara simultan, serta menyusun daftar inventaris masalah KUHP 1/2023, serta mengajukan usulan draft RUU Penyesuaian Pidana untuk dibahas. Tujuan kegiatan ini adalah untuk melakukan perbaikan atas kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalam KUHP 1/2023. Meskipun mengadakan perubahan KUHP 1/2023 melalui UU Penyesuaian Pidana bukanlah sesuatu yang ideal, tetapi paling tidak kegiatan ini telah berhasil menyelesaikan pembahasan UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang telah memperbaiki sebagian kesalahan-kesalahan dalam KUHP 1/2023 tersebut. Kendati demikian, KUHP 1/2023, juga UU Penyesuaian Pidana 1/2026, juga masih jauh dari kata sempurna, yang penerapannya juga perlu dipantau dan dievaluasi (*monitoring & evaluation*), serta masih perlu membutuhkan langkah-langkah perbaikan ke depannya.

2. Terlibat Sebagai Tenaga Ahli Tim Penyusun Rancangan Peraturan Pemerintah Pelaksana KUHP [Pemberi Dana: non-donor; Periode Kegiatan: Juni 2024 - sekarang]

Peneliti IJRS, bersama dengan peneliti dari LeIP dan ICJR, tergabung dalam Tim Penyusun Rancangan Peraturan Pemerintah Pelaksana KUHP, yang akan menyelesaikan 3 (tiga) buah RPP, yaitu:



- a. RPP Pidana dan Tindakan [berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM No. PPE.1205.PP.01.01 Tahun 2024];
- b. RPP Komutasi Pidana [berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM No. PPE.1204.PP.01.01 Tahun 2024]; dan
- c. RPP Tata Cara dan Kriteria Penerapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat [berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM No. PPE.1203.PP.01.01 Tahun 2024];

yang mengadakan rapat pembahasan secara simultan, serta menyusun daftar inventaris masalah KUHP 1/2023, serta mengajukan usulan draft RPP Pelaksanaan KUHP 1/2023 untuk isu-isu tematik tertentu, seperti misalnya: tentang aturan pelaksana pidana pengawasan dan

pidana kerja sosial untuk dibahas. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengawal pembahasan ketiga RPP Pelaksanaan KUHP 1/2023 tersebut, supaya pengaturannya dapat mewujudkan cita-cita KUHP 1/2023, yaitu mendorong alternatif sanksi pemenjaraan (*non-incarceration punishment*) dan proporsionalitas dalam penjatuhan pidana (*proportionality of punishment*). Meskipun belum semua RPP tersebut selesai dibahas, tetapi paling tidak kegiatan ini telah berhasil menyelesaikan pembahasan PP 55/2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (*Living Law*). Kendati demikian, penerapannya juga perlu dipantau dan dievaluasi (*monitoring & evaluation*), serta masih perlu membutuhkan langkah-langkah perbaikan ke depannya.

3. Terlibat Sebagai Tim Pembaruan Mahkamah Agung (JRTO) dalam Menyusun SEMA 1/2025 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung [Pemberi Dana: non-donor; Periode Kegiatan: Oktober 2025]

Peneliti IJRS, bersama dengan peneliti dari LeIP dan ICEL, tergabung dalam Tim Pembaruan Mahkamah Agung (JRTO), dilibatkan dalam pembahasan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025. Adapun peneliti IJRS secara khusus terlibat aktif dalam pembahasan di Kamar Pidana Mahkamah Agung. Rapat Pleno tersebut telah berhasil merumuskan SEMA 1/2025, yang di dalamnya telah memperluas tafsir unsur

pasal “menyalurkan” pada Pasal 609 dan Pasal 610, supaya dapat menjangkau pasal-pasal yang di-”dekriminalisasi” secara tidak sengaja oleh KUHP 1/2023. Pengaturan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan penerapan hukum pada praktik pengadilan atas perkara tindak pidana Narkotika. Kendati demikian, aturan ini dengan sendirinya tidak berlaku lagi setelah diberlakukannya UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana.

4. Penyusunan Buku Tinjauan KUHP 2023

[Pemberi Dana: Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta; Terbit: 2025]

Peneliti IJRS, bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menerbitkan Buku Tinjauan KUHP 2023, yang berisi anotasi dan catatan-catatan praktis pemaknaan norma-norma dalam KUHP 2023. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengarusutamakan ketentuan-ketentuan baru dalam KUHP 2023, sekaligus sumbangsih pemikiran untuk memenuhi kebutuhan praktik penegakan hukum menggunakan KUHP 2023, khususnya untuk para Jaksa di Indonesia.

B. Reformasi Hukum Pidana & Kebijakan Pidana Narkotika: Mendorong Proporsionalitas Ancaman Pidana, Mengurangi Kelebihan Muatan Lembaga Pemasyarakatan (*Prison Overcrowding*) dengan Optimalisasi Alternatif Sanksi Pemenjaraan (*Non-Incarceration Punishment*), dan Meminimalisasi Kelebihan Beban Kerja Peradilan (*Criminal Justice Overload*)

Penghuni penjara di Indonesia telah terlampaui tinggi, yaitu di angka 188,7% dari kapasitas maksimal (WBP, Indonesia, 2025), dengan fakta tambahan bahwa $\pm 52\%$ dari kontributor *overcrowding* ini berasal dari kasus Narkotika. Ini adalah gejala dari suatu masalah yang serius, yaitu:

1. Penghukuman dan pemenjaraan yang berlebih (*based on tough on crime policy*), secara kontra-produktif akan mempersulit mantan narapidana kembali ke masyarakat (re-integrasi) karena mengalami “efek-samping (kriminogenik)” dari peradilan pidana yang punitif, seperti:
 - a. (keluarga) mantan narapidana mengalami kemiskinan;
 - b. (keluarga) mantan narapidana mengalami putus sekolah;
 - c. mantan narapidana sulit kembali ke pasar tenaga kerja;
 - d. mantan narapidana melakukan tindak pidana berulang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (*recidivism; crime by needs*).

Pidana yang ultra-punitif adalah hasil dari adanya ancaman pidana yang tidak proporsional karena terlalu tinggi (*tough*

on crime policy), yang disusul dengan penerapan pidana penjara sebagai jenis pidana yang paling sering dijatuhkan.

2. Jumlah perkara yang terlalu banyak, ditambah lagi dengan arus perkara upaya hukum (banding & kasasi) yang besar, akan menghasilkan kelebihan beban kerja peradilan (*criminal justice overload*), yang secara tidak langsung juga akan menurunkan kualitas produk pengadilan (misalnya, putusan hakim), karena sumber daya peradilan yang kelelahan.

Terhadap permasalahan di atas, IJRS telah menjalankan:

1. **Terlibat Sebagai Anggota Tim Penyusun UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana KUHP**
[Pemberi Dana: ICJR; Periode Kegiatan: April 2025 - Desember 2025]

Peneliti IJRS, bersama dengan peneliti dari LelP dan ICJR, tergabung dalam Tim Penyusun Rancangan UU Penyesuaian Pidana [berdasarkan SK Menteri Hukum No. PPE.830.PP.01.01 Tahun 2025], yang mengadakan rapat pembahasan secara simultan, serta menyusun daftar inventaris masalah KUHP 1/2023, serta mengajukan usulan draft RUU Penyesuaian Pidana untuk dibahas. Salah satu perubahan fundamental yang berhasil dicapai adalah penghapusan ancaman pidana minimum khusus (*minimum mandatory sentence*) untuk tindak pidana terkait Narkotika. Meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA 3/2015, SEMA 1/2017, dan SEMA 3/2023 yang memperkenankan hakim menjatuhkan putusan di bawah ancaman pidana minimum khusus, ketiga *beleid* ini belum mampu membendung arus perkara lewat upaya hukum (banding dan kasasi). Dengan dihapuskannya ancaman pidana minimum khusus untuk tindak pidana terkait Narkotika melalui UU Penyesuaian Pidana 1/2026, selain berkontribusi dalam mendorong proporsionalitas ancaman pidana, juga dapat diprediksi akan mengurangi arus perkara upaya hukum (banding & kasasi) di pengadilan, yang dengan sendirinya akan mengurangi kelebihan beban kerja peradilan (*criminal justice overload*). Dengan berkurangnya beban kerja pengadilan, dalam jangka panjang diharapkan juga dapat meningkatkan kualitas produk pengadilan (seperti misalnya, putusan pengadilan yang lebih berkualitas).

2. **Terlibat sebagai Pembicara dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI:**

Revisi Ketentuan Pidana tentang Narkotika dalam RUU Penyesuaian Pidana 

[Periode Kegiatan: 2 Desember 2025]

Peneliti IJRS, yang juga sebagai bagian dari Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN), bersama dengan peneliti dari LBHM dan ICJR telah memberikan pandangan dalam RDPU Komisi III DPR RI. Lebih spesifiknya, peneliti IJRS membahas tentang dampak buruk dari kebijakan pidana ancaman pidana minimum khusus (*minimum mandatory sentence*) untuk tindak pidana terkait Narkotika, serta urgensi penghapusannya. Hasil dari kegiatan ini adalah berlakunya UU Penyesuaian Pidana 1/2026 yang menghapuskan ancaman pidana minimum khusus tersebut. Kendati demikian, pengawalan atas pembahasan RUU Narkotika dan Psikotropika masih perlu dibahas, khususnya dalam rangka untuk menghapuskan, atau setidaknya, membatasi penjatuhan pidana mati, serta pengaturan yang berkepastian atas kewenangan-kewenangan penegakan hukum, seperti kewenangan upaya paksa dan kewenangan investigasi khusus untuk perkara tindak pidana Narkotika.

3. Penyusunan Buku

Panduan Memahami Pidana Bersyarat dalam KUHP: Pedoman Bagi Penegak Hukum

[Pemberi Dana: ICJR; Terbit: 2025]

Peneliti IJRS, yang juga sebagai bagian dari Konsorsium *Restorative Justice*, bersama dengan peneliti dari LeIP dan ICJR menyusun buku panduan praktis dalam menerapkan pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14a-f KUHP Lama. Dengan dipublikasinya buku ini, harapannya para penegak hukum, khususnya Jaksa dan Hakim, semakin sering dalam menerapkan pidana bersyarat sebagai salah satu bentuk alternatif sanksi pemenjaraan (*non-incarceration punishment*). Meskipun kini telah berlaku KUHP 1/2023, buku ini masih relevan untuk dijadikan referensi utama dalam penerapan pidana pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 75-77 KUHP 1/2023, karena keduanya masih menggunakan prinsip dan prosedur yang tidak jauh berbeda.

4. Penyusunan Buku

Dampak dan Biaya Penanganan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

[Pemberi Dana: AIPJ2; Terbit: 2025]

Peneliti IJRS, bersama dengan peneliti dari CDS, LBHM, Seknas FITRA, dan Lembaga Demografi FEB UI menyusun buku penelitian *cost of criminal justice system* pada perkara Narkotika di Indonesia. Penelitian ini membahas berbagai temuan dari wawancara terhadap *stakeholders* dan survei terhadap 380 responden narapidana, eks-narapidana, dan keluarganya di Jakarta dan sekitarnya untuk mengetahui: 1) total biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menjalankan sistem peradilan pidana yang menangani perkara narkotika setiap tahunnya; dan 2) dampak dan total biaya yang ditanggung oleh pelaku dan keluarganya untuk berhadapan dengan proses hukum tersebut. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya dampak negatif yang melekat pada pendekatan kebijakan punitif yang diterapkan pemerintah dalam menangani isu narkotika. Penerapan pidana terhadap penyalahguna narkotika tidak hanya memaksa pelaku dan keluarga menghabiskan tabungan keluarga dan berhutang untuk ongkos menjalani proses

hukum, tapi juga berimplikasi pada hilangnya pekerjaan, hilangnya pemasukan

keluarga karena pencari nafkah ditahan dan dipenjara, anak putus sekolah, sulitnya pencarian kerja setelah menjalani pembedaan karena catatan kriminal, serta masalah lainnya mengenai hubungan dengan keluarga dan lingkungan sosial. Kebijakan punitif ini kemudian menghasilkan siklus kemiskinan, yang justru menempatkan individu rentan untuk melakukan tindak pidana karena dorongan untuk bertahan hidup. Melalui temuan tersebut, penelitian ini berusaha

mengarusutamakan terkait begitu besarnya dampak negatif dari kebijakan punitif yang justru menghasilkan efek kriminogenik.



C. Reformasi Hukum Acara Pidana: Memberantas Korupsi Peradilan melalui Reformasi Hukum Acara Pidana dengan Peningkatan Akuntabilitas dan Pembatasan Diskresi dalam Penegakan Hukum Pidana



Demi memberantas kejahatan, negara memberi begitu banyak kewenangan pada aparat penegak hukum (APH). Misalnya, untuk mencegah seseorang melarikan diri, APH berwenang menahan seseorang, suatu pelanggaran terhadap hak kemerdekaan. Kemudian untuk membongkar *organized crimes*, APH berwenang untuk melakukan penyadapan, suatu pelanggaran terhadap hak privasi, yang bahkan orang yang bersangkutan tidak tahu bahwa dirinya sedang disadap. Masih banyak kewenangan APH lain, dan tiap kewenangan tersebut memang berkonsekuensi pada pelanggaran hak seseorang. Meskipun demikian, demi tujuan penegakan hukum (baca: memberantas kejahatan) kewenangan-kewenangan tersebut tetap diberikan. Tapi, penggunaannya hanya boleh untuk memberantas kejahatan. Tidak untuk yang lain. Pertanyaannya, bagaimana jika disalahgunakan? Di sini sebenarnya korupsi telah terjadi. Tentu bukan dalam pengertian

korupsi yang merugikan keuangan negara, tetapi korupsi dalam arti penyalahgunaan kewenangan penegakan hukum.

Lalu bagaimana cara memberantas korupsi di sektor penegakan hukum? Kita bisa bercermin dari definisi korupsi yang ada. Menurut Robert Klitgaard (1988), (K) Korupsi terjadi ketika suatu sistem kerja diliputi (D) diskresi yang tidak terkontrol, (M) monopoli kewenangan tanpa pengawasan (*unchecked power*), dan (A) akuntabilitas yang minim. Rumus korupsi adalah $K = D + M - A$. Negasi dari rumus tersebut akan menjadi rumus kebijakan anti-korupsi yang perlu diturunkan ke dalam berbagai peraturan, tak kecuali KUHP. Artinya, pasal demi pasal RKUHP harus berpijak pada 3 (tiga) tujuan, yaitu untuk mengontrol diskresi APH, mengurangi monopoli kewenangan APH, dan meningkatkan akuntabilitas penanganan perkara pidana.

Terhadap permasalahan di atas, IJRS telah menjalankan:

1. **Penyusunan E-Book (dalam bentuk Website)**

Terjemahan KUHAP Belanda (*Strafvordering/Sv*) 

[Pemberi Dana: non-donor; Terbit: 2025]

Peneliti IJRS yang didukung oleh peneliti senior LeIP telah mempublikasi Terjemahan KUHAP Belanda (*Strafvordering/Sv*) sebagai referensi perbandingan sekaligus sumbangsih ilmu pengetahuan yang bermakna untuk penyusunan Revisi KUHAP 198 yang sedang berlangsung di Indonesia. Naskah terjemahan ini dapat diakses melalui website yang terbuka untuk umum, serta akan diperbaharui secara berkala untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan masyarakat untuk jangka panjang.

2. **Penyusunan E-Book (dalam bentuk Website)**

Selayang Pandang Sistem Peradilan Pidana Belanda - Intisari KUHAP Belanda (*Wetboek van Strafvordering*) 

[Pemberi Dana: non-donor; Terbit: 2025]

Melengkapi Terjemahan KUHAP Belanda (*Strafvordering/Sv*) di atas, peneliti IJRS juga menyediakan kajian komparasi sederhana tentang sistem peradilan pidana di Belanda. Setidaknya ada beberapa isu pokok yang dielaborasi dalam kajian dan sejalan dengan narasi Reformasi KUHAP yang sedang berlangsung di Indonesia, antara lain: 1) tentang hakim komisaris (*rechter-commisaries*) dalam rangka optimalisasi *judicial scrutiny*; 2) tentang upaya paksa penangkapan (*aanhouding*) dan penahanan (*voorlopige hechtenis*) dalam rangka mendorong prinsip-prinsip *habeas corpus*; 3) tentang diskresi penuntutan (asas oportunitas) dalam rangka usulan alternatif dari asas diferensiasi fungsional; 4) tentang perintah penghukuman (*strafbeschikking*) dalam rangka usulan alternatif mekanisme penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif; 5) tentang saksi mahkota (*kroon getuige*) dalam rangka usulan alternatif mekanisme *justice collaborator*; 6) tentang hak tersangka untuk menelusuri berkas perkara selama proses penyidikan (*pre-trial discovery rights*) dalam rangka usulan alternatif penguatan hak-hak tersangka/terdakwa; 7) dan lain sebagainya.



3. Penyusunan Buku

Rancangan KUHAP versi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP

[Pemberi Dana: non-donor; Terbit: 2025]

Peneliti IJRS, bersama dengan peneliti dari LelP dan ICJR pada mulanya menyusun naskah awal “Draf Tandingan” RKUHAP versi Masyarakat Sipil. Naskah ini kemudian disempurnakan dan dikembangkan lagi oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP, sebagai referensi alternatif bagi pengambil kebijakan dalam menyusun Revisi KUHAP 1981. Naskah ini disusun dengan studi komparasi yang mendalam, antara lain melalui narasumber praktisi dari Belanda (Nico van Tuijn) dan akademisi dari Amerika Serikat (Stephanos Bibas).

4. Mengadakan Debat Publik RKUHAP, dengan tajuk

Quo-Vadis RKUHAP: Mencari Model Ideal Pola Kerja antar Aparat Penegak Hukum dan Checks and Balances di Tahap Pra-Adjudikasi

[Pemberi Dana: Kurawal; Periode Kegiatan: April 2025 - Juni 2025; di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok]

Peneliti IJRS menyelenggarakan debat publik akademis antara perwakilan Kejaksaan vs. perwakilan Kepolisian seputar isu-isu pokok yang menjadi pembahasan RKUHAP, antara lain: 1) tentang mekanisme komplain atas laporan tindak pidana yang tidak direspons; 2) tentang pemeriksaan hakim (*judicial scrutiny*) untuk upaya paksa penahanan (prinsip *habeas corpus*); 3) tentang *checks and balances* antara penuntut umum (jaksa) dan penyidik (polisi) di tahap investigasi/penyidikan; dan 4) tentang *checks and balances* pada proses penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme keadilan restoratif. Selain dalam rangka mendorong advokasi dan pengarusutamaan isu-isu Reformasi KUHAP ke publik, debat publik akademis ini dilakukan dalam rangka melahirkan kembali kultur debat akademis di kampus.

5. “Membumikan RKUHAP,” Upaya Edukasi Publik tentang Isu-Isu RKUHAP bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP [Pemberi Dana: non-donor; Periode Kegiatan: Januari 2025 - Desember 2025]

Peneliti IJRS, yang juga sebagai bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP yang beranggotakan puluhan organisasi masyarakat sipil, melakukan rangkaian kegiatan advokasi kebijakan reformasi KUHAP. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mewujudkan Revisi KUHAP 1981 yang berprinsip pada penghormatan Hak Asasi Manusia, serta mendorong adanya penegakan hukum yang akuntabel serta efektif. Adapun kegiatan ini terdiri dari berbagai rangkaian aktivitas, antara lain:



- a. Peneliti IJRS mewakili Koalisi Masyarakat Sipil untuk memberikan pandangan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI:

Revisi Hukum Acara Pidana (KUHP): Belajar dari KUHP Belanda (Strafvordering/Sv)



i. [29 September 2025];

Reformasi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan



ii. [8 Desember 2025]

- b. Peneliti IJRS menyusun berbagai Rilis Media untuk mendukung advokasi dan pengarusutamaan isu-isu Reformasi KUHP ke publik:

Koalisi Masyarakat Sipil Mengusulkan: Revisi KUHP Dilakukan secara Parsial & Bertahap



i. [18 Oktober 2025];

Mendesak DPR-RI dan Pemerintah untuk Transparan dan Buka Partisipasi Bermakna dalam Pembahasan dan Fokus pada 9 Masalah Krusial di RUU KUHP



v. [10 April 2025]

Memberantas Korupsi Melalui Reformasi KUHP



ii. [21 Juli 2025];

Koalisi Menuntut Sembilan Materi Krusial dalam RUU KUHP Dibahas secara Mendalam dan Tidak Buru-Buru



vi. [15 April 2025]

Kenapa Sih Banyak Laporan Kekerasan Seksual Tidak Ditangani Polisi?



iii. [21 Juli 2025]

RUU KUHP Tidak Perlu Dikebut untuk Kejar Tayang Pemberlakuan KUHP Baru



vii. [29 September 2025]

Peluncuran Buku Terjemahan KUHP Belanda: Studi Komparasi untuk Perbaikan KUHP di Indonesia

iv. [20 Juni 2025]

Permohonan Klarifikasi dan Jawaban atas Masukan Koalisi Masyarakat Sipil Terhadap Draft RKUHP



viii. [2 Oktober 2025]

- c. Peneliti IJRS mengadakan kunjungan ke Fraksi untuk mendukung advokasi Reformasi KUHP ke parlemen:

Kunjungan ke Fraksi GOLKAR



i. [5 Maret 2025]

Kunjungan ke Fraksi NASDEM



ii. [25 April 2025]

Kunjungan ke Fraksi PKS



iii. [29-30 Juli 2025]



- d. Peneliti IJRS menjadi Narasumber dalam X-Space dalam rangka pengarusutamaan isu-isu Reformasi KUHAP ke publik:

Mengapa Kita Terus Berisik Soal Reformasi KUHAP?



KUHAP Membahayakan Kita Semua: Apa, Mengapa, dan Bagaimana?

- e. Peneliti IJRS menjadi Narasumber Media Mainstream dalam rangka pengarusutamaan isu-isu Reformasi KUHAP ke publik:

Artikel TEMPO

Koalisi Masyarakat Sipil Usulkan Revisi KUHAP Secara Parsial dan Bertahap



i. [20 Oktober 2025]

Artikel TEMPO

KUHAP Baru Menganut Asas Diferensiasi Fungsional



ii. [19 Desember 2025]

- f. Peneliti IJRS berkontribusi memberikan pandangan pakar dalam website Bijak Memantau dalam rangka pengarusutamaan isu-isu Reformasi KUHAP ke publik melalui Bijak Memantau:

UU Hukum Acara Pidana



- g. Peneliti IJRS berkontribusi sebagai Penggali Fakta dan Perumus Rekomendasi Kebijakan pada Acara Victim Inquiry RUU KUHAP dalam rangka pengarusutamaan isu-isu Reformasi KUHAP ke publik:

Youtube Yayasan LBH Indonesia

Dengar Cerita Korban: Rekomendasi Kebijakan dalam RKUHAP



i. [15 Juli 2025]

Artikel KOMPAS

Jeritan Korban Ketidakadilan oleh Aparat, Minta RKUHAP Lebih Berpihak



iii. [15 Juli 2025]

Artikel TEMPO

Kisah Korban Ketidakadilan Sistem Peradilan Pidana di Tengah Revisi KUHAP



ii. [15 Juli 2025]

Artikel Reformasi KUHAP

Dengar Cerita Korban: Revisi KUHAP untuk Siapa? #TolakRKUHAP



iv. [15 Juli 2025]

- h. Peneliti IJRS menjadi Narasumber Podcast Populer dalam rangka pengarusutamaan isu-isu Reformasi KUHP ke publik:

Podcast SKAKMAT Panji Pragiwaksono

Pantau RKUHAP



Podcast ESCAPE CLAUSE Prof. Topo Santoso

RUU KUHP Disorot Tajam



- i. Peneliti IJRS menulis Opini Media Mainstream dalam rangka pengarusutamaan isu-isu Reformasi KUHP ke publik:

Opini KOMPAS

Memberantas Korupsi Melalui Reformasi KUHP



i. [27 April 2025]

D. Menjamin Kepastian Hukum dalam Transisi KUHP dan KUHP Baru



Setiap perubahan undang-undang akan mengalami masa transisi pada praktik, khususnya ketika perubahan undang-undang kodifikasi. KUHP 1/2023, KUHP 20/2025, dan UU Penyesuaian Pidana 1/2026 berlaku secara serentak pada 2 Januari 2026. Praktik pengadilan akan dihadapkan pada beberapa pertanyaan praktis, seperti misalnya: 1) pada perkara apa pengadilan akan menggunakan ketentuan pidana sebelum KUHP 1/2023, dan pada perkara apa digunakan KUHP 1/2023; 2) bagaimana cara menentukan pasal dalam dakwaan selama masa transisi; 3) bagaimana cara merumuskan amar tuntutan dan putusan pidana, ketika digunakan jenis-jenis pidana baru; dan 4) pada perkara apa pengadilan masih menggunakan KUHP 1981, dan pada perkara apa digunakan KUHP 20/2025?

Masalah ini perlu direspon dengan aturan teknis lembaga, dikarenakan belum diundangkannya peraturan pemerintah sebagai turunan dari KUHP 1/2023 dan KUHP 20/2025 yang baru.

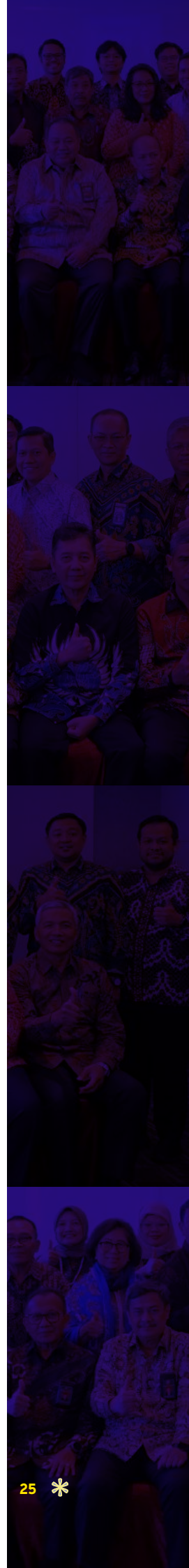
Terhadap permasalahan di atas, IJRS telah menjalankan:

1. **Terlibat Sebagai Narasumber dalam Penyusunan SE JAMPIDUM B-5433/E/Ejp/12/2025 tentang Tata Cara Penanganan Perkara pada Masa Transisi Perubahan Hukum Pidana dengan Berlakunya KUHP dan KUHAP Baru** [Pemberi Dana: non-donor; Periode Kegiatan: Desember 2025]

Peneliti IJRS, sebagai narasumber, hadir dalam pembahasan perumusan SE JAMPIDUM yang mengatur aturan transisi KUHP dan KUHAP Baru. Di dalam edaran tersebut, antara lain diatur tentang: 1) pedoman teknis aturan peralihan KUHP baru; 2) pedoman teknis aturan peralihan KUHAP baru; 3) pedoman teknis penanganan perkara yang berkasnya sedang dalam tahap penyidikan/penuntutan saat KUHP dan KUHAP baru berlaku, seperti misalnya: perubahan ancaman pidana, penghapusan pidana (dekriminalisasi), dan perubahan unsur tindak pidana; 4) pembuktian di masa transisi; 5) upaya hukum di masa transisi; dan 6) eksekusi putusan pengadilan. Tujuan pemberlakuan edaran ini adalah untuk memastikan kesatuan penerapan hukum dalam periode sementara, hingga diberlakukannya Peraturan Pemerintah sebagai turunan KUHP dan KUHAP Baru. Kendati demikian, edaran juga masih jauh dari kata sempurna, yang penerapannya juga perlu dipantau dan dievaluasi (*monitoring & evaluation*), serta masih perlu membutuhkan langkah-langkah perbaikan ke depannya.

2. **Terlibat Sebagai Anggota Tim Penyusun SEMA 1/2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025** [Pemberi Dana: non-donor; Periode Kegiatan: Desember 2025]

Peneliti IJRS, bersama dengan peneliti dari LelP yang tergabung dalam Tim Pembaruan Mahkamah Agung (JRTO) membantu hakim-hakim di Mahkamah Agung dalam menyusun aturan transisi penerapan KUHP 2023 dan KUHAP 2025 yang baru. Di dalam edaran tersebut, antara lain diatur tentang: 1) pedoman teknis aturan peralihan KUHP baru; 2) template amar putusan pengadilan untuk jenis-jenis pidana; 3) putusan pemaafan hakim; 4) struktur pertimbangan putusan memuat pedoman pemidanaan dan pertimbangan tentang kesalahan (*schuld*); 5) pedoman teknis aturan peralihan KUHAP baru; 6) penggeledahan dan penyitaan; 7) mekanisme keadilan restoratif; 8) pengakuan bersalah; 9) sidang pemeriksaan perjanjian penundaan penuntutan; dan 10) upaya hukum terhadap putusan lepas. Tujuan pemberlakuan edaran ini adalah untuk memastikan kesatuan penerapan hukum dalam periode sementara, hingga diberlakukannya Peraturan Pemerintah sebagai turunan KUHP dan KUHAP Baru. Kendati demikian, edaran juga masih jauh dari kata sempurna, yang penerapannya juga perlu dipantau dan dievaluasi (*monitoring & evaluation*), serta masih perlu membutuhkan langkah-langkah perbaikan ke depannya.



E. Penguatan Pencegahan, Penanganan dan Pemulihan Korban



Dalam memastikan reformasi kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan korban, persoalan mendasar terletak pada belum terintegrasinya pencegahan, penanganan, dan pemulihan sebagai satu rangkaian utuh dalam proses peradilan. Akibatnya, pencegahan belum diposisikan sebagai prioritas kebijakan, sementara penanganan dan pemulihan cenderung bersifat reaktif terhadap kasus yang telah terjadi. Situasi ini turut mencerminkan minimnya inovasi dalam pembaruan kebijakan, sehingga pendekatan yang diambil kerap terfokus pada satu dimensi, terutama penanganan dalam proses hukum, tanpa diimbangi dengan upaya pemulihan yang komprehensif maupun strategi pencegahan yang adaptif, serta belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan kelompok rentan sesuai dengan konteks diskriminasi dan dinamika sosial yang mereka hadapi.

Dalam konteks Indonesia, permasalahan ini setidaknya berakar pada kekosongan peraturan teknis, belum terintegrasinya pencegahan sebagai tahap yang setara urgensinya dengan penanganan dan pemulihan, serta keterbatasan inklusivitas kebijakan dalam mengakui dan mengakomodasi kelompok rentan. Selain itu, inkonsistensi substansi dalam peraturan perundang-undangan turut berdampak pada implementasi di tingkat aparat penegak hukum, yang pada praktiknya sering kali menghasilkan pendekatan yang tidak seragam.



Untuk menjawab permasalahan di atas IJRS telah menjalankan:

1. Kajian Peluang dan Tantangan dalam Regulasi dan Implementasi Perintah Perlindungan (*Protection Order*) di Indonesia [Pendanaan oleh Bridging Fund AIPJ3; Periode Kegiatan: September 2025 - Februari 2026]

Peneliti IJRS telah menyusun kajian yang mendalami mekanisme Perintah Perlindungan sebagaimana diatur dalam UU PKDRT dan UU TPKS. Kajian ini mengelaborasi pengaturan mengenai Perlindungan Sementara dan Perintah Perlindungan dalam UU PKDRT, yang dapat diberikan dalam bentuk pembatasan gerak, larangan memasuki tempat tinggal bersama, serta larangan mengancam, mengintimidasi, dan membuntuti korban. Selain itu, kajian ini juga membahas Perlindungan Sementara, Perlindungan oleh LPSK, serta Pembatasan Gerak sebagai manifestasi Perintah Perlindungan dalam kerangka UU TPKS.

Kajian ini mengungkap bahwa permasalahan utama dalam implementasi mekanisme Perintah Perlindungan, baik dalam UU PKDRT maupun UU TPKS, terletak pada ketiadaan peraturan teknis dan/atau pedoman internal dari lembaga terkait, khususnya Kepolisian dan Mahkamah Agung. Kedua institusi tersebut memiliki mandat dalam pelaksanaan mekanisme ini, di mana Kepolisian berwenang memberikan Perlindungan Sementara dan pengadilan menetapkan Perintah Perlindungan yang bersifat lebih permanen. Namun, ketiadaan regulasi teknis menimbulkan hambatan implementasi, sehingga dalam praktiknya mekanisme ini kerap tidak berjalan ketika korban mengajukan permohonan. Dalam hal mekanisme tersebut dilaksanakan, pelaksanaannya cenderung sektoral dan belum didukung standar operasional yang terstruktur dan terstandarisasi.

2. Asistensi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual [Pendanaan oleh KPPPA via UNICEF; Period Kegiatan September - Desember 2025]

Peneliti IJRS terlibat dalam asistensi bersama Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak di bawah Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Ranperpres JAKNAS TPKS). Peraturan ini merupakan tindak lanjut Pasal 84 UU TPKS yang mengamanatkan pembentukan kebijakan nasional guna memperkuat pencegahan dan koordinasi penanganan tindak pidana kekerasan seksual.

Dalam proses tersebut, IJRS merumuskan arah kebijakan nasional dan strategi pemberantasan TPKS untuk periode 2026–2044 yang dibagi dalam empat tahap, yaitu: 2026–2029 Penguatan Transformasi; 2030–2034 Akselerasi Transformasi; 2035–2039 Pengembangan Transformasi; dan 2040–2044 Indonesia Bebas dari Kekerasan Seksual.

Strategi ini mencakup empat pendekatan utama, yakni pencegahan; penanganan dan perlindungan; pemulihan dan pengumpulan data; serta pemantauan dan evaluasi. Implementasinya dilakukan secara lintas

sektor, meliputi pendidikan, sarana dan prasarana publik, pemerintahan dan tata kelola kelembagaan, ekonomi dan ketenagakerjaan, kesejahteraan sosial, budaya, keagamaan, keluarga, serta situasi khusus seperti bencana alam. Seluruh strategi tersebut dielaborasi lebih lanjut dalam Rencana Aksi Nasional Pemberantasan TPKS yang menjadi lampiran tidak terpisahkan dari rancangan peraturan ini.

3. Kajian Enforcement Mechanism [Pendanaan oleh UNAIDS; Periode Kegiatan Desember 2024 - Maret 2025]

Peneliti IJRS dengan dukungan dari UNAIDS telah menyusun kajian berjudul “Penegakan Hukum (*Enforcement Mechanism*) dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi”. Kajian ini merupakan tindak lanjut dari kajian pendahuluan tahun 2024 mengenai usulan regulasi penghapusan diskriminasi. Kajian sebelumnya telah memetakan kerangka regulasi yang ada, mengidentifikasi kebutuhan perlindungan dalam praktik, serta merumuskan arah pembentukan regulasi yang komprehensif dengan merujuk pada standar internasional. Salah satu rekomendasinya adalah pembentukan lembaga khusus yang berwenang menangani dan menyelesaikan laporan diskriminasi secara komprehensif, beserta pengaturan mekanisme penyelesaiannya.

Untuk memperdalam rekomendasi tersebut, IJRS kemudian melakukan kajian lanjutan yang secara khusus menganalisis desain kelembagaan dan mekanisme penyelesaian laporan diskriminasi guna dirumuskan dalam draf

Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi. Kajian ini membandingkan beberapa model penanganan perkara diskriminasi, yaitu melalui pemerintah daerah, melalui lembaga adjudikasi non-litigasi, serta melalui lembaga yudisial. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan faktual di lapangan akan mekanisme penyelesaian yang efektif, aksesibel, dan komprehensif. Hasil kajian merekomendasikan model penyelesaian laporan diskriminasi melalui lembaga adjudikasi non-litigasi dalam bentuk badan kesetaraan. Rekomendasi tersebut mencakup perumusan prinsip dasar, kedudukan dan struktur kelembagaan, mekanisme pelaporan, prosedur pemeriksaan, serta mekanisme keberatan atas putusan lembaga tersebut.

4. Penyusunan Draf Rancangan Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Komprehensif (RUU PDK) versi Masyarakat Sipil [Pendanaan oleh UNAIDS; Periode Kegiatan Juni - November 2025]

Peneliti IJRS telah menyusun draf rancangan Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Komprehensif versi masyarakat sipil. Draf rancangan undang-undang ini bertujuan untuk memperluas perlindungan masyarakat dari tindakan diskriminasi, yang saat ini hanya diatur spesifik untuk tindakan diskriminatif atas dasar ras dan etnis, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Draf ini disesuaikan dengan standar-standar internasional, yang sudah memperluas dasar diskriminasi untuk mencakup ras, usia, gender,

orientasi seksual, kepercayaan, dan lain-lain.

Selain memperluas norma substantif, draf ini juga memperkenalkan mekanisme penyelesaian laporan diskriminasi. Dalam kajian sebelumnya, ditemukan bahwa mekanisme yang tersedia belum optimal, antara lain karena keterbatasan kewenangan lembaga dalam menjatuhkan sanksi yang bersifat mengikat serta ketiadaan unit khusus yang memiliki kompetensi untuk menangani isu diskriminasi yang kompleks dan spesifik. Oleh karena itu, draf ini mengusulkan pembentukan mekanisme dan lembaga khusus yang memiliki mandat, kewenangan, dan kapasitas memadai untuk menangani laporan diskriminasi secara komprehensif. Dengan penguatan aspek kelembagaan dan mekanisme tersebut, diharapkan tercipta sistem perlindungan yang lebih efektif dan membangun masyarakat yang lebih inklusif.

5. Asistensi Penyusunan Draf Rancangan Peraturan Kepala Kepolisian tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum [Pendanaan oleh Bridging Funds AIPJ3; Periode Kegiatan September 2025 - Februari 2026]

Peneliti IJRS terlibat dalam asistensi bersama Direktorat PPA-PPO Bareskrim Polri dalam penyusunan draf Rancangan Peraturan Kepala Kepolisian tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Draf peraturan internal ini dirancang sebagai panduan bagi penyidik Polri dalam menangani Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH), baik sebagai terlapor atau tersangka, korban, maupun saksi dalam tindak pidana,



dengan memperhatikan kerentanan yang mereka alami. Penyusunannya juga diarahkan untuk menjawab berbagai tantangan dan hambatan yang kerap dihadapi penyidik dalam praktik.

Substansi draf mencakup pengaturan mengenai karakteristik dan ruang lingkup pihak yang dikategorikan sebagai PBH, baik dalam proses penegakan tindak pidana, penanganan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, maupun pelanggaran disiplin. Selain itu, diatur pula ketentuan khusus terkait penanganan PBH dalam proses penegakan tindak pidana, yang meliputi pemeriksaan, penangkapan, penggeledahan badan atau pakaian, penahanan, serta pemberian bantuan teknis dalam penyidikan.

6. Kajian Peluang dan Tantangan Restitusi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Peraturan dan Pelaksanaannya [Pendanaan oleh Bridging Funds AIPJ3; Periode Kegiatan September 2025 - Februari 2026]

Peneliti IJRS menyusun kajian mengenai kerangka regulasi dan praktik penerapan ganti rugi bagi korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kajian ini menelusuri berbagai mekanisme pemulihan korban tindak pidana yang ada pada saat ini, mulai dari mekanisme “gabungan gugatan ganti kerugian” dalam perkara pidana yang muncul pada Pasal 98-101 KUHP 1981, hingga mekanisme “restitusi” yang berkembang dalam berbagai peraturan sektoral. Kajian ini menunjukkan bahwa perbedaan mekanisme tersebut bukan hanya terletak pada penggunaan terminologi, tetapi juga diiringi dengan perbedaan pengaturan yang mengakibatkan kebingungan dalam implementasi oleh aparat penegak hukum.

Untuk mengetahui kondisi dalam praktik saat ini, kajian ini menggunakan pendekatan *mixed methods*, yaitu (i) menggunakan riset doktrinal atas kerangka regulasi yang ada saat ini; (ii) analisis implementasi melalui beberapa putusan pengadilan; (iii) wawancara dan *focus group discussion* yang melibatkan akademisi, Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI, LPSK, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkum RI, serta lembaga bantuan hukum. Selain itu, peneliti IJRS juga melakukan analisis data administratif yang dimiliki Kejaksaan dan LPSK terkait restitusi.

Dalam penelitian ini, IJRS mengidentifikasi beberapa tantangan utama yang mengakibatkan minimnya penggunaan restitusi, antara lain adanya perbedaan penafsiran di kalangan aparat penegak hukum mengenai ruang lingkup tindak pidana dan kerugian yang dapat diajukan restitusi, serta mekanisme pengajuannya. Kajian ini juga menemukan masalah mengenai ketidakjelasan posisi LPSK dalam perolehan ganti kerugian/restitusi, serta kendala pada tahap eksekusi putusan restitusi yang berdampak pada rendahnya efektivitas pemulihan korban melalui jalur pidana.



F Penguatan Perencanaan Bidang Hukum

Permasalahan utama dalam perencanaan bidang hukum di Indonesia terletak pada lemahnya konsistensi antara kebijakan, regulasi, dan implementasi. Sejak lama, perencanaan hukum seringkali bersifat fragmentaris, tidak terintegrasi dengan agenda pembangunan nasional, serta minim evaluasi berkelanjutan. Hal ini menyebabkan banyak kebijakan hukum yang tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sulit diukur capaian keberhasilannya, dan rentan terhadap tumpang tindih regulasi. Selain itu, keterbatasan pendanaan, kapasitas kelembagaan, serta koordinasi antar aktor pemerintah dan masyarakat sipil memperburuk kualitas perencanaan hukum, sehingga sulit memastikan keberlanjutan dan akuntabilitasnya.

Di sisi lain, tantangan besar juga muncul dari aspek transparansi dan partisipasi. Perencanaan hukum belum sepenuhnya membuka ruang bagi masyarakat sipil untuk terlibat secara bermakna, sehingga rekomendasi dan evaluasi berbasis data dari aktor non-pemerintah seringkali tidak terakomodasi dalam kebijakan. Keterbatasan data dan indikator pembangunan hukum yang komprehensif juga membuat proses perencanaan kurang berbasis bukti (*evidence-based*). Akibatnya, kebijakan hukum yang dihasilkan tidak hanya berisiko gagal menjawab persoalan aktual, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Untuk menjawab permasalahan di atas IJRS telah menjalankan

1. **Penyusunan Dokumen White Paper Kemitraan Pemerintahan Terbuka Indonesia** [Pendanaan oleh Ford Foundation dan ditindaklanjuti oleh Uni Eropa dan OGP Support Unit - Mei 2025]

IJRS sebagai Koordinator CSO Open Government Partnership (OGP) Indonesia memfasilitasi perwakilan CSO OGP serta terlibat dalam penyusunan dokumen White Paper Kemitraan Pemerintahan Terbuka Indonesia (*White Paper Indonesia Open Government Partnership*). Dokumen ini memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI) sejak 2011, analisis kendala dan tantangan implementasi RAN OGI, serta rekomendasi penguatan open government di Indonesia dari aspek pendanaan, kerangka regulasi, dan kelembagaan. Selain itu, penyusunan dokumen ini dilatarbelakangi oleh transisi pemerintahan dari Jokowi-Maruf ke Prabowo-Gibran. Pada masa transisi ini terdapat sejumlah perubahan kebijakan yang berdampak pada keberlanjutan open



government di Indonesia. Dengan demikian, dokumen ini juga memuat strategi advokasi open government oleh CSO yang dikaitkan dengan agenda pembangunan nasional dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2025-2029) serta prioritas pembangunan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam dokumen Asta Cita.

2. Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum (IPH) Tahun 2025 [Pendanaan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN); Periode Kegiatan Juni - Desember 2025]

Peneliti IJRS bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum RI melaksanakan pengukuran Indeks Pembangunan Hukum (IPH) Tahun 2024 dengan Anggaran BPHN Tahun 2025. Pengukuran IPH 2024 ini dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum RI dengan berdasarkan pada Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas, Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2003 tentang Kementerian Hukum dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dengan asistensi IJRS melalui mekanisme swakelola. IPH disusun sebagai instrumen pengukuran untuk memotret capaian pembangunan hukum setiap tahunnya secara lebih sistematis, berbasis bukti, serta menjadi bentuk evaluasi kinerja pembangunan hukum yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan mengetahui capaian kinerja program dan kegiatan yang mendukung terwujudnya pembangunan hukum nasional yang berkeadilan dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan. Pengukuran IPH 2024 merupakan tahun terakhir dari lima tahun RPJMN (2020-2024), dilakukan dengan metode pengumpulan data komposit melalui sumber data administratif dari 15 Kementerian/Lembaga, survei masyarakat kepada



1.361 responden, dan wawancara kepada 10 pakar dari unsur akademisi, praktisi, dan masyarakat sipil yang secara keseluruhan telah diperoleh informasi yang komprehensif terkait pembangunan hukum nasional. Adapun, hasil pengukuran IPH 2024 menghasilkan skor 0.68 dengan kategori baik, apabila dibandingkan dengan skor IPH pada tahun 2023 berada dalam kondisi stagnan/sama.

3. Terlibat sebagai Tim Tenaga Ahli Penyusunan Indeks Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun 2025
[Pendanaan oleh Kementerian HAM; Periode Kegiatan Oktober - Desember 2025]

Peneliti IJRS terlibat sebagai tim Tenaga Ahli penyusunan Indeks Hak Asasi Manusia Tahun 2025 bertanggung jawab pada penguatan basis data Indeks HAM melalui pendekatan *web scraping*, pengolahan, dan penjaminan kualitas data, terutama untuk dua klaster utama Hak Sipil dan Politik (Sipol) peserta Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob). Adapun, ruang lingkup kerja mencakup (1) pemetaan indikator dan variabel yang dibutuhkan untuk penyusunan indeks serta penyelarasan definisi operasionalnya; (2) identifikasi dan kurasi sumber data terbuka (*open source*) yang kredibel dan relevan; (3) pelaksanaan *web scraping* terstruktur; (4) data *cleaning*, deduplikasi, dan validasi agar dataset konsisten, dapat dilacak, dan dapat dianalisis, serta (5) penyusunan dataset terstandar (periode data, sumber, hasil verifikasi, dan catatan) guna mendukung proses analisis dan perhitungan indeks. Melalui peran ini, tim peneliti IJRS berkontribusi memastikan proses penyusunan

Indeks HAM 2025 didukung oleh data yang transparan, dapat direplikasi dan berbasis bukti, sehingga hasil indeks lebih kuat sebagai instrumen evaluasi, pemantauan, dan perumusan rekomendasi kebijakan HAM di Indonesia.





G. Penguatan Masyarakat Sipil



Terdapat berbagai inisiatif pemberdayaan masyarakat di bidang hukum telah dijalankan oleh beragam aktor, baik organisasi masyarakat sipil maupun lembaga negara. Namun, program-program tersebut belum terdokumentasi secara sistematis sehingga sulit dijadikan bahan pembelajaran maupun evaluasi publik. Ketiadaan dokumentasi yang komprehensif membuat praktik baik pemberdayaan hukum tidak tersipr dengan baik, sehingga potensi replikasi terputus, serta menjadi tantangan pengembangan inovasi pemberdayaan ke depan. Selain itu, pengalaman berharga dari lapangan tidak terintegrasi ke dalam perencanaan maupun evaluasi kebijakan hukum, yang berpotensi penguatan masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-haknya menjadi terbatas.

Untuk menjawab permasalahan di atas IJRS telah menjalankan

1. **Penyusunan Buku Pemberdayaan Hukum: Memperkuat Akses Masyarakat terhadap Keadilan** [Pendanaan oleh Legal Empowerment Fund the Fund for Global Human Rights; Tahun Terbit 2025]

Pada periode Januari 2023 sampai dengan Januari 2025, melalui dukungan Legal Empowerment Fund the Fund for Global Human Rights, IJRS bersama Yayasan PEKKA telah menjalankan kegiatan pemberdayaan hukum yang bertujuan agar masyarakat dapat memahami hukum dan menggunakan hukum untuk melindungi hak-hak mereka. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Jangkar, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura.



Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan hukum tersebut, IJRS telah melakukan berbagai strategi yaitu: (a) studi literatur, untuk menganalisis kebutuhan hukum, mempelajari praktik yang telah berjalan, dan membangun kerangka kerja pemberdayaan; (b) asesmen kebutuhan hukum, dengan melakukan wawancara terhadap lembaga dan organisasi terkait meliputi BPHN, HuMA, PEKKA, dan SPAK, serta melakukan survei kebutuhan hukum terhadap 30 warga di Desa Jangkar; (c) menyusun [Pedoman Pemberdayaan Hukum](#) yang disertai dengan kurikulum dan rencana sesi; (d) kegiatan pemberdayaan hukum di Desa Jangkar selama 3 hari dengan melibatkan 31 partisipan warga; dan (e) pendokumentasian kegiatan dengan menyusun buku

pemberdayaan hukum berjudul “[Pemberdayaan Hukum: Memperkuat Akses Masyarakat terhadap Keadilan](#)” dan [video dokumenter](#), yang juga dapat digunakan sebagai alat advokasi, menampilkan perjalanan komunitas dalam melakukan pemberdayaan dan menginspirasi inisiatif serupa.

Melalui strategi studi literatur dan asesmen kebutuhan hukum, pemberdayaan hukum yang dilakukan oleh IJRS dan Yayasan PEKKA ini berfokus pada tiga tema, yaitu: (1) hak-hak dasar warga negara, permasalahan hukum, dan bantuan hukum; (2) gender, kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); dan (3) perkawinan anak dan kaitannya dengan kesehatan seksual dan reproduksi. Melalui program ini, IJRS berharap bahwa pemberdayaan hukum dapat menjadi jalan penting untuk meningkatkan akses terhadap keadilan, membongkar ketidaksetaraan struktural dan hambatan pembangunan dalam masyarakat, serta praktik pemberdayaan yang dilakukan oleh IJRS dapat menjadi bahan pembelajaran dan referensi untuk kegiatan pemberdayaan hukum di masa mendatang.

H. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan di Bidang Hukum

Permasalahan tata kelola kelembagaan di bidang hukum masih ditandai oleh lemahnya konsistensi antara visi kebijakan dengan instrumen teknis yang mendukung pelaksanaannya, serta adanya aspek kelembagaan penting yang kurang mendapat perhatian sehingga menghambat proses maupun akses keadilan. Lemahnya konsistensi kebijakan dan instrumen teknis terlihat pada prinsip-prinsip hak asasi manusia belum sepenuhnya terintegrasi dalam perumusan maupun implementasi regulasi, sehingga produk hukum yang dihasilkan berisiko tidak sejalan dengan standar keadilan. Selain itu, mekanisme pendanaan bagi korban pelanggaran hukum, meskipun telah diatur dalam beberapa regulasi, masih membingungkan dalam praktiknya, sehingga diperlukan kajian teknis yang dapat menindaklanjuti aturan yang sudah ada agar benar-benar dapat diimplementasikan secara efektif.

Ada pun, terkait aspek kelembagaan yang selama ini terabaikan terlihat dari pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan, serta ekosistem informasi hukum. Tata kelola rumah penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara (rupbasan) masih kurang diperhatikan, padahal penguatan tata kelolanya dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap proses hukum, serta menambah pendapatan negara. Demikian pula, ekosistem layanan informasi hukum belum terbangun secara utuh, sehingga masyarakat kesulitan mengakses informasi yang kredibel dan mutakhir. Kelemahan dalam integrasi sistem informasi hukum ini menunjukkan perlunya adanya identifikasi kebutuhan informasi hukum di masyarakat dan potensi penguatan ekosistem informasi hukum sesuai kebutuhan.



Untuk menjawab permasalahan di atas IJRS telah menjalankan

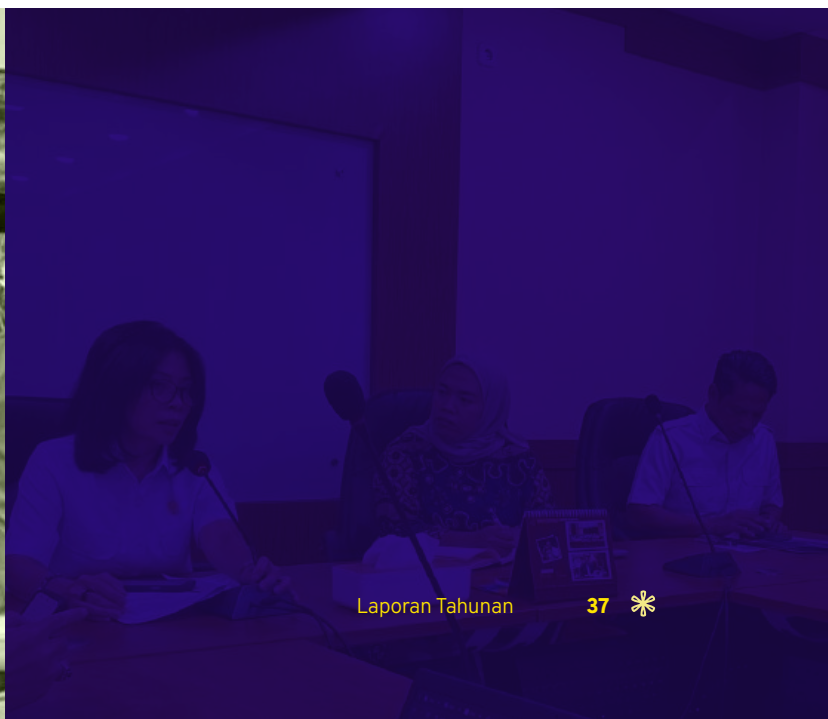
1. **Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis (Juklak Juknis) Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan HAM dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan** [Pendanaan oleh Kementerian HAM; Periode Kegiatan Juni - Desember 2025]

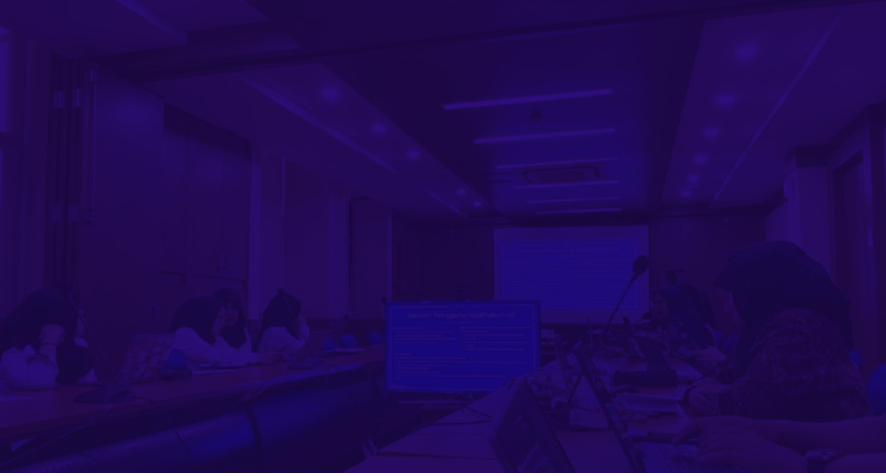
Tim IJRS bersama Kementerian HAM menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Permenkumham No. 16 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan HAM dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Program ini difokuskan untuk menerjemahkan ketentuan normatif menjadi pedoman operasional yang dapat diterapkan konsisten dalam tahapan pembentukan regulasi. Proses penyusunan dilakukan melalui rangkaian FGD dengan akademisi dan pemangku kepentingan lainnya guna validasi substansi dan uji keterterapan. Output utama program ini adalah dokumen Juklak dan Juknis beserta lampiran teknis yang mendukung

pembentukan regulasi yang lebih akuntabel, partisipatif, dan berbasis HAM.

2. **Penyusunan Peta Jalan Dana Abadi Pemulihan Korban Tindak Pidana di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Model Pengawasan (*Oversight Mechanism*) Pengelolaan Dana Abadi Korban di LPSK sebagai Bagian dari Dokumen Peta Jalan** [Pendanaan oleh LPSK; Periode Kegiatan Oktober - Desember 2025]

Penyusunan Peta Jalan Dana Abadi Pemulihan Korban Tindak Pidana di LPSK sekaligus Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Model Pengawasan (*Oversight Mechanism*) bertujuan merumuskan arah, tahapan, dan prasyarat implementasi Dana Abadi Korban sebagai mekanisme pendanaan pemulihan korban yang berkelanjutan, akuntabel, dan terintegrasi dengan mandat layanan LPSK. Selain merancang desain operasional Dana Abadi, program ini secara khusus juga menyusun kerangka pengawasan sebagai bagian tidak terpisahkan dari peta jalan,





untuk memastikan potensi pengelolaan dana memenuhi prinsip transparansi, pengendalian/manajemen risiko, pencegahan konflik kepentingan, serta kepatuhan terhadap standar tata kelola. Pelaksanaan program mencakup kajian awal terhadap mandat kelembagaan, kebutuhan pemulihan korban, dan kesenjangan pembiayaan; pemetaan proses bisnis layanan dan titik integrasi Dana Abadi dalam skema pemulihan korban; serta *benchmarking* praktik baik tata kelola dan pemulihan korban, sehingga menghasilkan opsi model Dana Abadi dan rancangan tahapan pengelolaannya. Secara paralel, juga disusun rekomendasi kebijakan *oversight mechanism* yang mencakup struktur dan peran pengawasan dan matriks risiko. Proses penyusunan diperkuat melalui konsultasi dan FGD multipihak untuk validasi teknis dan penyelarasan lintas fungsi.

3. **Penyusunan Buku Refleksi Pembangunan Hukum Indonesia dalam Data: Akses terhadap Keadilan bagi Masyarakat dan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka [Pendanaan Non Donor/Internal; Tahun Terbit 2025]**

Penyusunan buku *Refleksi Pembangunan Hukum Indonesia dalam Data: Akses*

terhadap Keadilan bagi Masyarakat dan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka merupakan program publikasi berbasis bukti yang diterbitkan pada 2025. Buku ini disusun bertujuan menghadirkan potret terukur mengenai capaian, kesenjangan, dan tantangan pembangunan hukum Indonesia dalam 5 (lima) tahun terakhir melalui pembacaan data pada 2 (dua) fokus utama yaitu akses terhadap keadilan dan tata kelola pemerintahan yang terbuka, sebagai rujukan bagi pembuat kebijakan, akademisi, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, media, dan publik. Refleksi ini disusun melalui tahap perumusan kerangka dan metodologi, pengumpulan serta kurasi data dari sumber terbuka dan/atau hasil penelitian IJRS, analisis kuantitatif-kualitatif, penyusunan visualisasi data, serta *quality assurance* melalui penyuntingan dan validasi substansi. Buku ini juga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang diturunkan dari pembacaan tren dan kesenjangan data/ isu terkait, sehingga dapat digunakan sebagai pijakan untuk memperbaiki perencanaan program pembangunan hukum memperkuat akuntabilitas, dan memperluas akses masyarakat terhadap keadilan dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang terbuka.



4. Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI [Pendanaan oleh Bappenas; Periode Kegiatan Agustus 2025 - Februari 2026]

Kajian ini dilakukan untuk menilai tata kelola Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Rupbasan) karena adanya peralihannya pengelolaan Rupbasan dari Ditjen PAS ke Kejaksaan RI melalui Perpres Nomor 155 Tahun 2024. Momentum ini dimanfaatkan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang mendukung pengelolaan basan dan baran secara lebih efektif di Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI. Rangkaian kegiatan meliputi *desk review*, audiensi dengan Ditjen PAS, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK, observasi lapangan ke rupbasan dan gudang barang bukti di daerah, serta *Focus Group Discussion* bersama pemangku kepentingan dan ahli. Hasil kajian merekomendasikan pengklasifikasian rupbasan, penguatan bisnis proses pengelolaan basan dan baran, identifikasi kebutuhan sumber daya, serta Pertimbangan strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Rekomendasi ini diharapkan menjadi acuan bagi Kejaksaan RI, khususnya Badan Pemulihan Aset, dalam memperkuat tata kelola dan meningkatkan akuntabilitas sistem pengelolaan Rupbasan.

5. Penyusunan Grand Design Integrasi Katahukum.id dengan Layanan Informasi Hukum BPHN: Penguatan Ekosistem Informasi Hukum [Pendanaan oleh Kemitraan Australia-Indonesia Partnership for Justice; Periode Kegiatan Agustus 2025 - Februari 2026]

Dalam upaya membangun ekosistem informasi hukum yang lebih efisien, berkelanjutan, berdampak, serta meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan penggunaan bagi masyarakat dalam upaya peningkatan akses keadilan, maka IJRS bersama BPHN dengan dukungan dari AIPJ3 melalui program *Strengthening the Legal Information Ecosystem: Developing the Grand Design for Integrating KataHukum.id and BPHN's Legal Information Platforms* berupaya membangun inisiatif strategis bersama untuk merancang Grand Design integrasi KataHukum.id dengan platform informasi hukum BPHN. Grand Design ini disusun dengan menggali kebutuhan riil masyarakat melalui berbagai metode, antara lain *desk review*, survei, *Focus Group Discussion*, audiensi/wawancara, serta forum konsultatif bersama pakar. Hasil penggalan menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan ekosistem informasi hukum yang sederhana, jelas, mudah dipahami, serta dilengkapi ilustrasi kasus agar lebih relevan dengan pengalaman nyata. Oleh karena itu, integrasi Katahukum.id dengan layanan digital BPHN menjadi krusial. Grand Design ini mengusulkan empat bentuk integrasi serta ini menyajikan peta jalan pengembangan ekosistem informasi hukum untuk periode 2026–2030.

KOLABORASI INTERNASIONAL

High-Level Roundtable - Leadership in Action

IJRS dalam Jaringan Global

Kami hadir dalam High-Level Roundtable - Leadership in Action yang berlangsung di Manila 6 Februari 2025, bersama Open Government Partnership (OGP) CSO Indonesia kami turut mendorong peningkatan kapasitas CSO, penguatan kerangka kelembagaan, dan kontekstualisasi prinsip-prinsip lokal OGP. Pada kesempatan ini, masyarakat sipil Indonesia merefleksikan perjalanan menuju praktik pemerintahan terbuka serta kemajuan yang telah dicapai berdasarkan komitmen yang ditetapkan pada OGP Summit 2023 di Tallinn, Estonia. Komitmen Tallinn menegaskan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang bermakna – prinsip-prinsip yang selaras dengan aspirasi masyarakat sipil untuk mewujudkan pemerintahan terbuka dan demokratis di seluruh Asia Pasifik.

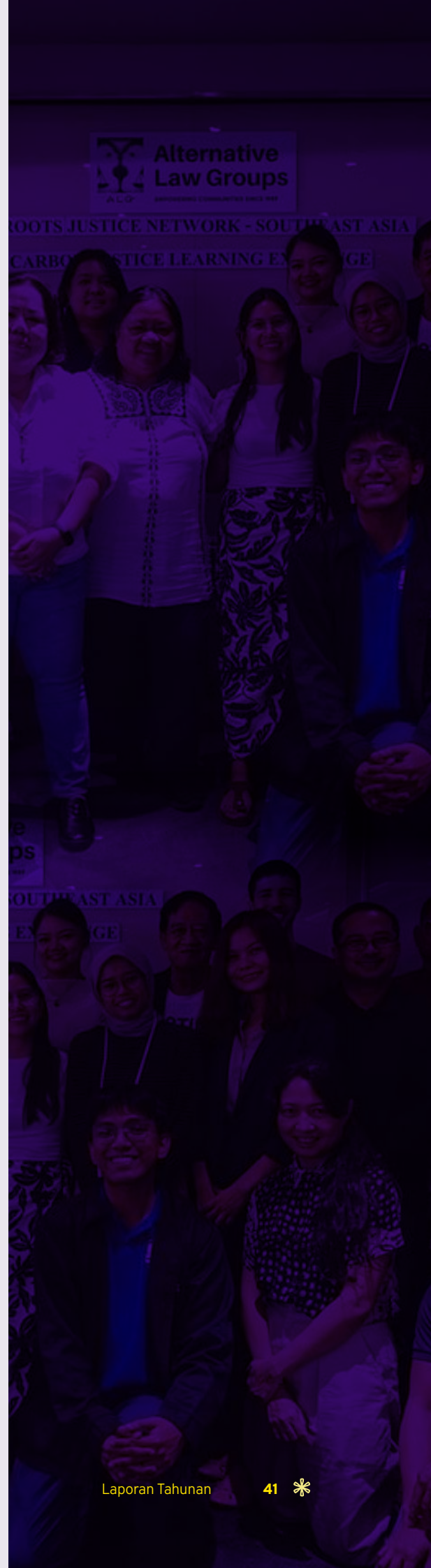


The 2025 Thailand Rule of Law Fair

IJRS dengan antusias berpartisipasi dalam Thailand Rule of Law Fair 2025 yang diselenggarakan oleh The Thailand Institute of Justice (TIJ) bekerja sama dengan World Justice Project dengan tema “*Investing in the Rule of Law for a Sustainable Future*” pada 7–8 Februari 2025 di Thailand Institute of Justice (TIJ) Common Ground, Bangkok, Thailand. Partisipasi ini menjadi kesempatan bagi kami untuk menampilkan karya riset dan advokasi IJRS, serta berbagai capaian dalam upaya memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Jangan lewatkan pula pameran temporer terbaru TIJ mengenai Inovasi Supremasi Hukum, yang menyajikan beragam inisiatif inklusif dan berorientasi pada masyarakat dalam memajukan supremasi hukum di Thailand dan Asia Tenggara. Inovasi keadilan bukan sekadar jargon—melainkan sebuah gerakan, dan kami merasa terhormat dapat menjadi bagian darinya.

Judicial Integrity: Challenges and Opportunities for Strengthening Transparency and Public Trust in Asia

Rule of Law Index adalah indeks yang dibuat oleh the World Justice Project dalam rangka mengukur tingkat pemenuhan negara terhadap kriteria negara hukum, baik di level kebijakan/peraturan dan di level implementasi. Indonesia selama tiga tahun terakhir mendapatkan skor yang sama, yaitu 0,53. Hal ini diumumkan pada gelaran World Justice Forum 2025 di Warsaw, Polandia pada 24 Juni 2025. Pada kegiatan ini, Muhammad Rizaldi (Plt. Direktur Eksekutif IJRS) ikut berpartisipasi sebagai speaker dalam panel yang membahas Strengthening Judicial Integrity in South East Asia. IJRS membagikan pengalamannya sebagai CSO yang mengadvokasikan keterbukaan dan akuntabilitas peradilan beserta tantangan yang dihadapi masyarakat sipil di era global menurunnya demokrasi.



Australia Award Short Course: Promoting Integrity, Transparency and Leadership in the Public Sector!

Program Australia Award Short Course bertajuk "Peningkatan Integritas, Transparansi dan Kepemimpinan di Sektor Publik" yang berdurasi dua pekan selama bulan Juli-Agustus 2025 telah selesai. Program ini membekali peserta dengan perangkat praktis untuk mendorong reformasi antikorupsi, meningkatkan transparansi, dan menumbuhkan kepemimpinan yang akuntabel di dalam organisasi mereka. Marcelino H. Latuputty selaku Manajer Program untuk Akses terhadap Keadilan & Tata Kelola Kelembagaan Pemerintah, IJRS turut menjadi bagian dari peserta Short Course ini. Sebagai bagian dari studi singkat ini, para peserta menghadiri Asia-Pacific Integrity School di Griffith University, untuk mengeksplorasi topik-topik utama seperti perlindungan bagi pelapor pelanggaran (whistleblower), kepemimpinan untuk integritas, dan strategi antikorupsi mutakhir.

OGP Global Summit 2025

Kami berpartisipasi dalam Open Government Partnership (OGP) Global Summit 2025 di Vitoria-Gasteiz, Spanyol (7-9 Oktober), bersama lebih dari 2.000 pemimpin pemerintahan dan masyarakat sipil dari seluruh dunia. Kami hadir untuk memperkuat komitmen terhadap keterbukaan, partisipasi publik, dan reformasi hukum berbasis bukti. Delegasi masyarakat sipil Indonesia hadir di Spanyol dengan membawa sejarah inovasi keterbukaan, mulai dari inisiatif transparansi anggaran daerah, portal pengaduan LAPOR!, perluasan akses Bantuan Hukum, hingga portal pengadaan barang dan jasa yang transparan dan inklusif. Upaya ini menjadi bagian dari diplomasi publik yang memperlihatkan wajah progresif keterbukaan Indonesia di panggung global.



Diskusi bersama Tijs Kooijmans

Pada 14 Juli lalu, IJRS melakukan diskusi dengan Tijs Kooijmans, Hakim Agung di *Hoge Raad* Belanda. Kegiatan ini melibatkan beberapa peneliti IJRS yang saat itu sedang mempelajari hukum acara di Belanda. Beberapa topik yang didiskusikan antara lain termasuk proses penyidikan dan penjatuhan sanksi untuk pelaku pidana korporasi, teknik investigasi khusus dalam hukum Belanda, dan Kewenangan Hakim Komisaris.

Diplomatic Meeting KUHAP bersama Perwakilan Kedutaan Besar

Pada 29 Juli 2025 dan 28 November 2025, IJRS bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan RKUHAP melakukan *diplomatic meeting* dengan perwakilan kedutaan besar dari berbagai negara yang bertujuan untuk mendiseminasikan informasi terkait proses legislasi RKUHAP yang sedang berjalan. Dalam pertemuan tersebut, IJRS turut hadir sebagai salah satu pemapar mengenai beberapa isu di dalam draf RKUHAP yang juga bisa berdampak terhadap warga negara asing.

Diplomatic meeting bersama UN Special Rapporteur

Pada 25 Agustus 2025, IJRS bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan RKUHAP melakukan *diplomatic meeting* dengan UN Special Rapporteur dan Working Group, serta OHCHR Regional Office for South-East Asia untuk menyampaikan perkembangan terkait pembahasan RKUHAP dengan catatan permasalahannya. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan dampak advokasi RKUHAP melalui kolaborasi dengan jaringan internasional.

Diskusi terkait KUHAP bersama Hakim Belanda Judge Nico Tuijn

Pada 23 Oktober 2025, IJRS melakukan diskusi dengan Hakim Belanda Nico Tuijn, yang juga memegang posisi sebagai Deputy Justice at the Court of Appeal 's-Hertogenbosch Netherlands. Kegiatan ini melibatkan peneliti IJRS dan LeIP, dimana para peneliti membahas topik-topik seputar hukum acara pidana di Belanda seperti hakim komisaris, mekanisme penentuan berat ringan hukuman oleh Hakim di Belanda, dan restitusi.

Carbon Justice Learning Exchange

Pada 13–15 November 2025, *Grassroots Justice Network–Southeast Asia* (GJN-SEA) bersama *Alternative Law Groups* menyelenggarakan *Carbon Justice Learning Exchange* di Bangkok. Konferensi ini mempertemukan berbagai lembaga yang memiliki perhatian terhadap isu keadilan lingkungan dari berbagai negara, termasuk IJRS. Pertemuan ini menjadi ruang berbagi pengalaman langsung mengenai praktik proyek karbon, kebijakan yang mempengaruhi pelaksanaannya, serta perjuangan komunitas dalam mempertahankan tanah, air, dan hak-hak mereka. Konferensi ini juga menekankan Enam Prinsip Keadilan Karbon yang dipromosikan oleh GJN sebagai landasan bersama: *No Pay to Pollute; Respect Community Rights to Land and Water; Free, Prior, and Informed Consent (FPIC); Fair Compensation; Fair Participation; Enforcement*. Pertukaran pembelajaran ini memperkuat visi kolektif tentang keadilan dan akuntabilitas dalam pasar karbon, sekaligus memperkuat solidaritas regional dalam menghadapi tantangan iklim.



Australasian Aid Conference

Indonesia Judicial Research Society (IJRS) merasa terhormat dapat berkesempatan mempresentasikan tiga panel riset dalam Australasian Aid Conference pada 4 Desember 2025.



Panel 1 membahas *Cost of Justice* dan dampaknya terhadap akses terhadap keadilan. Dio Ashar Wicaksana (*PhD student, School of Regulation and Global Governance, The Australian National University* & Dewan Pengurus IJRS) dan Gladys Nadya Arianto (Peneliti IJRS) membahas secara mendalam bagaimana pendekatan *Cost of Justice* (CoJ), riset ini menyajikan potret komprehensif terkait estimasi biaya dan dampak yang dialami oleh Narapidana & Eks Narapidana narkoba saat menjalani proses hukum. Pemerintah Indonesia perlu untuk mengintegrasikan pendekatan CoJ secara sistematis guna memperkuat perumusan kebijakan berbasis bukti, mengurangi ketimpangan struktural, dan mengarahkan kebijakan narkoba ke alternatif yang lebih manusiawi dan efektif.

Panel 2 mengulas peran dukungan hibah internasional yang berkelanjutan dalam memperkuat keadilan gender di sektor peradilan Indonesia. Marsha Maharani, Manajer Program Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) IJRS, mempresentasikan panel ini mewakili para penulis lainnya, yaitu Theodora Yuni Shah Putri selaku Rekanan Pakar IJRS dan Bunga Pertiwi Tontowi Puteri selaku Peneliti IJRS. Panel membahas bagaimana dukungan hibah internasional kepada Pemerintah Indonesia, khususnya dari Pemerintah Australia, telah mendorong kemajuan reformasi keadilan gender dalam sistem peradilan. Berangkat dari temuan penelitian dan pengalaman asistensi teknis, dukungan tersebut membuka peluang penyusunan regulasi progresif yang lebih memperhatikan akses keadilan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Panel 3 membahas paradigma *people-centred justice* sebagai pendekatan baru dalam reformasi peradilan global. Disampaikan oleh Arsa Ilmi Budiarti (*Postgraduate, University of Melbourne* & Peneliti Senior IJRS) bersama Muhammad Rizaldi Warneri (Plt. Direktur Eksekutif IJRS) dan Marselino H. Latuputty (Manajer Program untuk Akses terhadap Keadilan & Tata Kelola Kelembagaan Pemerintah IJRS) panel ini menekankan perlunya evaluasi kebijakan yang lebih komprehensif guna memastikan partisipasi dan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai pusat dari reformasi keadilan. Hasil temuan riset yang dipaparkan menitikberatkan pada:

- ➔ Pentingnya keberadaan *champion* di dalam pemerintahan, riset kebijakan yang berkualitas.
- ➔ Integrasi keseluruhan siklus kebijakan dalam program bantuan, serta memandang evaluasi sebagai investasi jangka panjang, bukan hanya kegiatan sekali jalan.



Diskusi terkait Protection Order bersama Prof. Heather Douglas

Pada tanggal 8 Desember lalu, IJRS kembali menyelenggarakan diskusi rutin bersama narasumber eksternal. Pada sesi ini, IJRS berdiskusi bersama Prof. Heather Douglas, akademisi dari Melbourne Law School, University of Melbourne. Diskusi ini membahas berbagai isu kunci terkait regulasi dan implementasi perintah perlindungan (protection order), mulai dari karakteristik dan bentuk kekerasan dalam relasi domestik, relasi kuasa dan eskalasi kekerasan, hingga perbandingan pengaturan dan praktik perlindungan korban di berbagai yurisdiksi, khususnya di Australia. Pembahasan juga menyoroti tantangan pembuktian, peran aparat penegak hukum, serta pentingnya menyeimbangkan kebutuhan perlindungan korban dengan perlindungan hak asasi pihak yang diberikan perintah perlindungan. Melalui diskusi ini, IJRS memperoleh perspektif komparatif yang penting untuk memperkaya analisis peluang dan tantangan pengaturan serta implementasi perintah perlindungan di Indonesia, sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif.

Diskusi terkait KUHP Belanda bersama Bapak Jouke Osinga

Pada 17 Desember lalu, IJRS mengadakan diskusi rutin bersama narasumber eksternal. Pada sesi kali ini, IJRS menghadirkan Bapak Jouke Osinga, Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kantor Kejaksaan Belanda Wilayah Timur. Diskusi ini tidak hanya diikuti oleh para peneliti IJRS, tetapi juga dihadiri oleh rekan-rekan dari organisasi lain, seperti LeIP, ICJR, dan TAF. Dalam diskusi ini, narasumber membahas berbagai isu penting, antara lain peran Jaksa Penuntut Umum di Belanda dalam proses penyidikan dan penuntutan, perkembangan mediasi penal dalam sistem hukum pidana Belanda, serta mekanisme pengajuan restitusi bagi korban tindak pidana.

Anda dapat mengakses poin pembahasan diskusi ini melalui:

Versi Bahasa Indonesia

bit.ly/Poin-Diskusi-Jouke-Osinga

Versi Bahasa Inggris

bit.ly/Findings-Discussion-Jouke-Osinga



Studi Lapangan Komparatif terkait Tata Kelola Pemulihan Korban Tindak Pidana di Australia

Pada 16 hingga 18 Desember 2025, Peneliti IJRS, Marcelino Latuputty dan Gregorius Yoseph Laba bersama perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melaksanakan studi lapangan komparatif (comparative field study) terkait tata kelola pemulihan korban tindak pidana di Australia. Studi ini merupakan bagian dari rangkaian proses penyusunan peta jalan (roadmap) Victim Trust Fund di LPSK. Kegiatan ini diawali dengan pertemuan bersama Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Sydney pada 16 Desember 2025. Pertemuan ini membahas koordinasi dan fasilitasi KJRI Sydney dan Atase Kepolisian Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Canberra dalam program perlindungan dan pemulihan korban yang ditangani LPSK. Selanjutnya, pada 17 Desember 2025, tim LPSK dan IJRS melalui fasilitasi KJRI Sydney dan Atase Kepolisian KBRI Canberra melaksanakan pertemuan dengan Australian Federal Police (AFP) guna penanganan program perlindungan korban tindak pidana yang merupakan warga negara Indonesia di Australia. Pada agenda berikutnya, 18 Desember 2025, tim LPSK dan IJRS melaksanakan pertemuan bersama Victim Assist Queensland untuk mempelajari best practice penanganan pemulihan korban tindak pidana di negara bagian Queensland, Australia. Tim LPSK dan IJRS juga melaksanakan pertemuan guna peninjauan kerja sama bersama Centre for Communication and Social Change University of Queensland pada 18 Desember 2025.

Membuka kesempatan belajar sekaligus praktik kerja melalui kegiatan magang bersama ACICIS (Australian Consortium For In Country Indonesian Studies)

IJRS menjalin kerja sama dengan Australian Consortium For In Country Indonesian Studies (ACICIS) dalam memberikan kesempatan belajar sekaligus praktik kerja melalui kegiatan magang. Tahun 2025 kami menerima sebanyak 3 anak magang ACICIS, yang terdiri dari 2 mahasiswa University of Technology Sydney dan 1 mahasiswa Monash University. Selama program magang, mereka diajak untuk melakukan riset sederhana terkait topik bahasan yang sudah disepakati bersama, mempresentasikan hasil riset mereka kepada anggota badan pekerja IJRS, dan membuat konten media sosial bersama tim media komunikasi IJRS terkait testimoni dan pengalaman magang di IJRS.

PENGUATAN TATA KELOLA INTERNAL

Penguatan Tata Kelola Internal IJRS Tahun 2025

1. **PENGUATAN KUALITAS DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Selama tahun 2025, IJRS melakukan serangkaian kegiatan penguatan SDM mulai dari pengelolaan magang, rekrutmen, pelatihan hingga kegiatan peningkatan produktivitas internal yaitu sebagai berikut:

Kegiatan

Deskripsi

Pengadaan rekrutmen anggota badan pekerja

Sepanjang tahun 2025 IJRS melakukan rekrutmen sebanyak 3 orang terdiri dari 2 orang Asisten Peneliti dan 1 orang Staf Administrasi

1. Adi Nugroho sebagai Asisten Peneliti (Bergabung di April 2025)
2. Atha Qatrunnada sebagai Staf Administrasi (Bergabung di September 2025)
3. Muhamad Sidik Pramono sebagai Asisten Peneliti (Bergabung di November 2025)

Pengelolaan magang dari mahasiswa

Sepanjang tahun 2025 IJRS membuka kesempatan magang bagi mahasiswa yang berminat belajar di IJRS. Terdapat 7 orang mahasiswa dari berbagai universitas, baik dalam negeri dan luar negeri

1. Ty Barrot - Monash University (Periode Januari - Februari 2025) melalui Program ACICIS
2. Ethan Wijaja - University of Technology Sydney (Periode Januari - Februari 2025) melalui Program ACICIS
3. Fahira Nauradhia Arifin - Universitas Indonesia (Periode magang Juni-Juli 2025)
4. Syifadilla Subagyo Putri - Universitas Pembangunan Nasional (Periode magang Juli - September 2025)
5. Syana Mifta Salsabila - Universitas Pembangunan Nasional (Periode magang Juli - September 2025)
6. Asep Gilang Ramadhan - Universitas Pancasila (Periode Agustus 2025)
7. Wihdatul Mawadah - Universitas Pamulang (Periode Magang Mei - November 2025)
8. Oliva Baker - University of Technology Sydney (Periode magang Desember 2025) melalui Program ACICIS
9. Rabia Rasul - University of Macquarie (Periode magang April - Juni 2025)

Dukungan pelatihan dan peningkatan kapasitas

Di tahun 2025 IJRS telah memberikan kesempatan dan mendukung peningkatan kapasitas yang targetnya individu ataupun secara keseluruhan lembaga seperti:

1. Tim internal : Pelatihan HR, Pelatihan Copywriting, Media Komunikasi, dll.
2. Tim program: Sertifikasi Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, Pelatihan Policy brief, Monitoring and Evaluation Impact dan Short Course Australia, serta terlibat di beberapa kegiatan *conference*.



Kegiatan

Sesi tukar pengetahuan (*sharing knowledge*) rutin



Pelaksanaan rapat kerja dan *outing* lembaga

Penilaian kinerja tahunan Anggota Badan Pekerja

Pelaksanaan Audit Keuangan Lembaga

Deskripsi

Pada tahun 2025 IJRS melakukan kegiatan *sharing session* guna tercapainya pemerataan pengetahuan di kalangan internal lembaga. Dengan berbagai materi diantaranya :

1. Perkembangan Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam RKUHAP
2. Penyusunan atau Pembuatan Proposal
3. Penyusunan Policy Brief
4. Tutorial Perapian dan Pemaksimalan Penggunaan LinkedIn
5. Kesehatan Mental dan Konseling ibunda.id
6. Penulisan Artikel Ilmiah 1
7. Penulisan Artikel Ilmiah 2
8. Penulisan Analisis Putusan

Pada tanggal 19 - 20 Januari 2025 Anggota Badan Pekerja melaksanakan kegiatan Rapat Kerja Tahunan untuk mengevaluasi kinerja Lembaga selama satu tahun terakhir dan menyusun rencana kerja untuk tahun mendatang.

Pada tanggal 24 - 27 Februari 2025 IJRS mengadakan kegiatan *outing* guna meningkatkan kebersamaan, memperkuat hubungan antar individu anggota badan pekerja, serta meningkatkan semangat kerja hingga mendorong produktivitas dan kreativitas.

Pada tanggal 27 April 2025 IJRS mengadakan Halal Bi Halal bersama para alumni dan senior IJRS guna mempererat hubungan dan terjalinnya silaturahmi

Lalu, pada tanggal 3 - 4 Juli 2025 dilaksanakan kegiatan Refleksi Hasil Rencana Strategis IJRS.

Pada tahun 2025, penilaian kinerja dilakukan sebanyak dua kali di mana pada Desember 2025, kompilasi hasil penilaian kinerja disampaikan sebagai dasar penentuan besaran nilai kinerja tahunan dan bonus kepada Anggota Badan Pekerja

Di tahun 2025 telah dimulai pelaksanaan audit keuangan lembaga periode 2023 dan 2024. Proses ini masih berlangsung dan diperkirakan selesai di triwulan pertama tahun 2026.

2. PENGUATAN TATA KELOLA DAN PROSEDUR LEMBAGA

Sepanjang 2025, IJRS turut melakukan serangkaian kegiatan untuk memastikan adanya tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel dan berintegritas. Adapun serangkaian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Kegiatan

Deskripsi

Penyusunan SOP

Sepanjang tahun 2025 Tim Internal IJRS telah menyusun dan mengesahkan beberapa peraturan internal lembaga di antaranya:

1. SK Kesehatan dan Keselamatan Kerja
2. SK *Misconduct*
3. SK Mekanisme Pinjaman Uang kepada Anggota Badan Eksekutif Indonesia Judicial Research Society (IJRS)

3. PELAKSANAAN TATA KELOLA KEUANGAN

Selama tahun 2025, IJRS mengelola dan memperuntukkan dana sebagai berikut:

Pengelolaan Dana 2025

PENYERAPAN	
Operasional	10,3%
Tenaga Kerja	34,1%
Pengembangan SDM & Lembaga	1,6%
Lainnya	0,1%
Penelitian & Program	53,9%
Jumlah	100%

PENGUATAN BRANDING LEMBAGA

Strategi Komunikasi sebagai Penguatan Branding Lembaga

Strategi komunikasi sebagai penguatan branding IJRS secara keseluruhan bertujuan untuk menegaskan peran kami sebagai organisasi yang berfokus pada advokasi, riset, dan edukasi di bidang hukum dan keadilan, dengan pendekatan yang berbasis data, inklusif, dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Melalui strategi komunikasi yang konsisten dan terarah, kami berupaya membangun citra sebagai lembaga *think-tank* yang terpercaya serta relevan dalam diskursus hukum, kebijakan publik, dan hak asasi manusia.





Dalam pelaksanaannya, strategi branding kami difokuskan pada pemanfaatan media sosial sebagai kanal utama komunikasi publik untuk menjangkau target audiens yang aktif secara digital, memiliki ketertarikan pada isu hukum dan keadilan sosial, serta membutuhkan informasi yang akurat namun disajikan secara komunikatif, khususnya untuk Milenial dan Gen Z. Saat ini, kami mengelola berbagai platform media sosial resmi sebagai sarana diseminasi informasi, kampanye, dan edukasi publik, seperti:



@ijrs_official



Indonesia Judicial Research Society (page)



@lifeatIJRS



@ijrs_official



Indonesia Judicial Research Society (page)



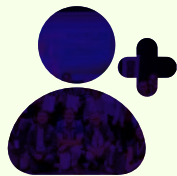
IJRS TV

Kami juga memiliki website yang berperan memberikan kabar terkini terkait kerja-kerja riset dan advokasi kami di ijrs.or.id, termasuk portal informasi dan data hukum bernama KataHukum.id. Kami memiliki visi besar KataHukum.id menjadi portal informasi dan data yang lengkap, terbaru, dan mudah diakses. KataHukum.id berupaya mengemas informasi dan data hukum dalam format yang ringan dan mudah dipahami oleh masyarakat umum.

A. ENGAGEMENT MEDIA SOSIAL

INSTAGRAM

Data diambil per 8 Januari 2026



Jumlah followers saat ini

9.382 followers



Kelompok usia followers tertinggi

25-34 tahun **54.6%**

18-24 tahun **19.5%**

35-44 tahun **16.4%**

Engagement Rate

Januari	0.50%
Februari	2.39%
Maret	2.25%
April	1.20%
Mei	0.50%
Juni	0.60%
Juli	0.06%
Agustus	0.04%
September	0.05%
Oktober	0.38%
November	0.13%
Desember	0.07%

Jenis kelamin followers

Laki-laki **60.3%**

Perempuan **39.7%**



Branding Kami melalui Instagram

Hingga saat ini Instagram masih menjadi kanal utama komunikasi publik untuk menjangkau target audiens yang aktif secara digital. Kami sudah menggunakan Instagram sejak tahun 2019 hingga saat ini, hampir 6 (enam) tahun Instagram telah membantu kami dalam menyampaikan berbagai informasi, edukasi, serta branding lembaga. Tahun ini, beberapa konten yang cukup menarik bagi *audience* kami adalah:

Perbedaan Penangkapan dan Penahanan



Dalam konten ini, kami mencoba menampilkan salah satu poin penting pada konten Skakmat [terkait RKUHAP](#) Pandji Pragiwaksono bersama Matheus Nathanael (Manajer Program untuk Reformasi Sistem Peradilan Pidana), poin penting yang dibahas adalah bedanya penangkapan dan penahanan. Konten ini mendapatkan 254.000+ *views*, 1390 *save*, 2316 *share*, dan 218 komentar.

Peluncuran Terjemahan KUHAP Belanda



Kegiatan Peluncuran Buku Terjemahan KUHAP Belanda (*Wetboek van Strafvordering/Sv*) pada 20 Juni 2025 lalu bertujuan untuk memperkenalkan dan mempelajari sistem peradilan pidana Belanda, sekaligus sosialisasi buku tersebut ke masyarakat luas. Di tengah pembahasan RUU KUHAP yang tengah berlangsung di DPR dan pemerintah, studi komparasi dengan negara Belanda akan sangat bermanfaat. Kemiripan tradisi dan sistem hukum kedua negara ini menyebabkan sistem peradilan pidana Belanda menjadi salah satu rujukan penting dalam reformasi KUHAP di Indonesia. Terjemahan KUHAP Belanda dapat Anda akses di [KataHukum.id/KuhapBelanda](https://katahukum.id/KuhapBelanda) Konten ini mendapatkan 3580 *views* dan 106 *likes*.

Suap Penanganan Perkara Quo Vadis Reformasi Peradilan?



Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kemitraan Pemerintahan Terbuka Indonesia, menyampaikan tuntutan kepada Mahkamah Agung (MA) untuk dapat melakukan reformasi peradilan untuk menutup ruang bagi praktik korupsi, mendorong Pemerintah dan DPR untuk merevisi hukum acara pidana yang mengatur mengenai diskresi para aktor dalam sistem peradilan pidana tanpa adanya konsekuensi hukum yang tegas, mendorong setiap organisasi profesi hukum untuk aktif dalam melakukan penanaman budaya anti-korupsi, baik secara mandiri maupun terpadu, untuk menciptakan lingkungan peradilan yang berintegritas. Rilis kami secara lengkap dapat diakses di bit.ly/Rilis-Suap-Penanganan-Perkara . Konten ini mendapatkan 5000 *views* dan 141 *likes*.

LINKEDIN

Data diambil per 8 Januari 2026



Total followers

905

Followers baru

216



Demografi fokus isu/bidang para visitor:



Research

100

9.2%

Education

65

6%

Legal

64

5.9%



Page views

1.086

Impression

36.733

Engagement Rate



Januari

7.7%

Juli

12,51%

Februari

11.6%

Agustus

13,29%

Maret

11.9%

September

10,01%

April

7.8%

Oktober

7,9%*

Mei

6.9%

November

17.51%

Juni

8.8%

Desember

8.89%**

*Data engagement rate bulan Oktober hanya bisa dilihat 3 dari 5 konten

**Data engagement rate bulan Desember hanya bisa dilihat 8 dari 10 konten



Branding Kami melalui LinkedIn

Secara umum, audience kami di LinkedIn menyukai *update* terkini dari hasil riset serta kegiatan kami bersama dengan mitra-mitra eksternal kami, seperti:

Research Report: “The Impact and Cost of Handling Narcotics-Related Crimes in Indonesia”



Berdasarkan hasil riset, penelitian ini menyajikan potret komprehensif terkait estimasi biaya dan dampak yang dialami oleh Narapidana & Eks Narapidana narkoba saat menjalani proses hukum, keluarga mereka yang terdampak, dan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk penegakan hukum. Akumulasi dari perhitungan ini menunjukkan “harga” yang harus dibayar oleh semua pihak terlibat saat negara menemukan adanya tindak pidana narkoba. Publikasi ini mendapat perhatian yang cukup tinggi di LinkedIn kami dengan impresi sebesar 264.

Kunjungan Utrecht



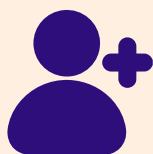
IJRS bekerja sama dengan Utrecht University menyelenggarakan *Sharing Session* mengenai akses terhadap keadilan di Indonesia. Kegiatan ini berlangsung di Novotel Cikini, Jakarta, dan dihadiri oleh 35 mahasiswa magister Kriminologi serta akademisi dari Utrecht University. Acara ini bertujuan menjadi ruang interaktif untuk membahas kondisi terkini akses terhadap keadilan di Indonesia. *Sharing session* ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dan WALHI Indonesia yang membahas isu korupsi dan kejahatan lingkungan di Indonesia. Konten ini mendapatkan impresi sebesar 788.

ASPAC Regional Meeting



Konten ini membahas terkait penyelenggaraan Pertemuan Regional Asia dan Pasifik Open Government Partnership (OGP) pada 5–7 Februari 2025 di Manila, masyarakat sipil Indonesia menekankan pentingnya penguatan regulasi dan keberlanjutan Open Government Indonesia (OGI) sebagai langkah konkret untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan inklusif. Konten ini mendapatkan impresi sebesar 204, termasuk yang tertinggi di bulan Februari 2025.

TIKTOK



Jumlah *followers*

615

Jumlah penonton

181.000

Jumlah penonton baru

155.000



Jumlah total tayangan/*views*

137.000

Jumlah *profile view*

1.700

Jumlah *like*

6.500

Jumlah *share*

332

Jumlah komentar

326

Branding Kami melalui Tiktok

Tujuan kami memposting konten di Tiktok adalah untuk tujuan *awareness* serta memberikan edukasi ringan kepada kalangan Gen Z. Itulah mengapa konten di Tiktok kami terlihat lebih ringan, sangat anak muda, dan mengikuti tren Tiktok yang ada. Namun, kami juga seringkali mengunggah konten edukasi ringan dengan tetap mengikuti tren yang ada, dan hasilnya *engagement* yang dihasilkan cukup tinggi:

Perbedaan penangkapan dan penahanan



Sama dengan di Instagram dalam konten ini, kami mencoba menampilkan salah satu poin penting pada konten Skakmat [terkait RKUHAP](#) Pandji Pragiwaksono bersama Matheus Nathanael (Manajer Program untuk Reformasi Sistem Peradilan Pidana), poin penting yang dibahas adalah bedanya penangkapan dan penahanan. Konten ini di Tiktok meraih 61.000+ *views* dan ditonton secara total lebih dari 509 jam.

Kekerasan seksual tidak ditangani polisi (RKUHAP)



Konten ini membahas mengapa pelaporan kekerasan seksual ke polisi seringkali malah tidak ditangani, lalu bagaimana RKUHAP akan mengatur permasalahan ini? Konten ini memang cukup serius tapi kami coba mengemas dengan *cover* konten yang sesuai dengan tren salah satu film yang sedang diperbincangkan saat itu, yaitu SORE. Strategi tersebut membuat konten ini mendapatkan 139 *likes* dan *save* hingga 10 orang.

Launching Terjemahan KUHAP Belanda



Konten ini sebetulnya adalah poster *launching* produk pengetahuan kami bernama Terjemahan KUHAP Belanda yang dikemas dalam bentuk basis web di KataHukum.id/kuhapbelanda. Kami mencoba mengemasnya dengan *cover* dan *sound* yang sedang tren sehingga konten ini mendapatkan 26.000+ *views*, 1.441 *likes*, 60 komentar, dan 467 *save*.

Workshop

Sinergitas Komisi Yudisial RI dan Mahkamah Agung RI dalam Rangka Pencegahan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim melalui Pemantauan Persidangan Perkara Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum



WEBSITE

Total Kunjungan

116.009

Total Pengunjung

65.582

Pengunjung Baru

64.051

Returning User

9.508

Total Halaman Diakses

100.862

Did You Know?

- ➔ Mayoritas pengunjung masih menuju ke halaman web IJRS melalui hasil pencarian kata kunci tertentu, ini dapat menjadi peluang apabila kami mampu membuat liputan atau artikel terkait suatu isu tertentu yang memiliki *niche* atau paling banyak dicari orang, hal ini mungkin juga bisa meningkatkan *website traffic*
- ➔ Artikel kekerasan seksual terhadap laki-laki masih menjadi artikel yang paling banyak dikunjungi karena artikel ini juga **menjadi top search ketika orang mencari kekerasan seksual pada laki-laki**, ini terjadi secara organik tanpa iklan.



Sebagai portal informasi hukum yang telah diluncurkan pada November 2024, KataHukum.id terus berkomitmen dalam mengembangkan dan memperkaya kontennya. Selama satu tahun ke belakang, KataHukum.id menghadirkan penambahan materi substansi, baik melalui konten tanya jawab (QnA) maupun konten media sosial. Berikut rangkuman pembaruan terbaru dari KataHukum.id selama tahun 2025:

Fitur terjemahan KUHAP Belanda

Pada 20 Juni 2025 lalu, IJRS menyelenggarakan peluncuran buku “**Terjemahan KUHAP Belanda (Wetboek van Strafvordering/Sv)**”. Melihat banyaknya antusias, pesan, dan komentar yang kami terima melalui berbagai media sosial terkait materi buku tersebut mendorong kami untuk menghadirkannya dalam format yang lebih mudah diakses oleh banyak orang. Maka dari itu, terjemahan KUHAP Belanda kini tersedia sebagai fitur baru yang dapat diakses secara gratis melalui versi website di KataHukum.id, lebih tepatnya di katahukum.id/kuhapbelanda. Respon positif publik terhadap peluncuran terjemahan KUHAP Belanda versi website ini terlihat ketika kami pertama kali mengunggah konten media sosial yang membahas fungsi dan tata cara mengakses fitur terjemahan KUHAP Belanda. Pada hari yang sama, laporan analitik KataHukum.id mencatat 480+ views. Adapun rincian laporan media sosial atas konten tersebut adalah sebagai berikut:

Engagement Media Sosial Instagram dan Tiktok dari Konten Peluncuran Fitur Terjemahan KUHAP Belanda di KataHukum.id

Data diambil per 8 Januari dan 19 Februari 2026

Total tayangan/ views	29.500+
Total like	140+
Total share	50
Total save	70+

Melalui konten media sosial tersebut, kami menjelaskan lebih rinci terkait dengan fungsi dan tata cara mengakses tab dan fitur terjemahan KUHAP Belanda. Selengkapnya dapat diakses melalui postingan media sosial kami [di sini](#)



KataHukum.id Kini Lebih Dekat dengan Publik

a. Aktivasi melalui booth



b. Focus Group Discussion (FGD) bersama paralegal

Sebagai portal informasi hukum yang baru saja diluncurkan selama satu tahun ke belakang, kami berusaha memperkenalkan dan mempertemukan [KataHukum.id](https://katahukum.id) lebih dekat dengan publik. Beberapa upaya kami dalam memperkenalkan [KataHukum.id](https://katahukum.id) diantara adalah:

Selama satu tahun ke belakang, kami terus berupaya melibatkan [KataHukum.id](https://katahukum.id) dalam berbagai kegiatan aktivasi *booth* di sejumlah kesempatan. Pada 23 Agustus 2025, kami ikut serta dalam kegiatan Youth Town Hall 2025 yang diadakan oleh 2030 Youth Force Indonesia (2030 YFI). Melalui kegiatan ini, kami mengajak pengunjung untuk mengakses [KataHukum.id](https://katahukum.id) dan menelusuri informasi-informasi terkait isu yang dibawa oleh kegiatan tersebut yaitu perkawinan anak. Selain itu, kami juga memperkenalkan Koalisi 18+ pada kesempatan ini. Koalisi 18+ merupakan koalisi yang berfokus pada pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Indonesia. Koalisi ini terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil dan saat ini dikoordinasikan oleh IJRS.

Selanjutnya, selama dua hari lebih tepatnya pada tanggal 06-07 Desember 2025, kami berpartisipasi dalam kegiatan Feminist Festival 2025 yang diselenggarakan oleh Jakarta Feminist. Pada kesempatan ini kami memperkenalkan [KataHukum.id](https://katahukum.id) melalui permainan interaktif bertajuk “Telusur Fakta”. Permainan berbasis kartu yang berisi sejumlah pertanyaan ini mengajak pengunjung untuk mencari jawabannya langsung di [KataHukum.id](https://katahukum.id). Melalui permainan ini kami berharap dapat memperkenalkan [KataHukum.id](https://katahukum.id) dengan cara yang menyenangkan kepada pengunjung. Selain itu, kami juga membagikan berbagai merchandise sebagai bentuk apresiasi kepada pengunjung yang berpartisipasi di booth kami.

Selain melakukan kegiatan aktivasi kepada publik, kami juga menyelenggarakan sosialisasi [KataHukum.id](https://katahukum.id) bersama paralegal. Kegiatan ini dilaksanakan pada 21 Oktober 2025 di Kota Semarang dan 07 November 2025 di Kota Bandung. Melalui sosialisasi tersebut, kami memperkenalkan [KataHukum.id](https://katahukum.id) kepada para paralegal serta menjelaskan pemanfaatannya sebagai salah satu sumber informasi yang dapat digunakan untuk membantu paralegal menemukan jawaban dari pertanyaan seputar isu hukum.

SOP (Standar Operasional Prosedur) Anggota Kolaborator KataHukum.id

KataHukum.id merupakan portal informasi hukum yang dikelola oleh IJRS dengan berkolaborasi bersama dengan beberapa organisasi masyarakat sipil yaitu meliputi Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), Asosiasi LBH Apik Indonesia, Yayasan PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga), SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak), Institute of Community Justice (ICJ) Makassar, dan Rumah KitaB (Rumah Kita Bersama).

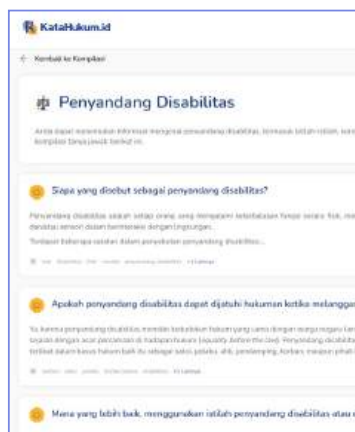
Sebagai bentuk tata kelola kolaboratif, kami telah menyusun panduan tertulis berupa Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP ini memuat panduan serta langkah-langkah untuk mengatur kolaborasi secara konsisten dan efisien. Selain itu, di dalam SOP tersebut juga mengatur mekanisme koordinasi, pembagian peran, hak, dan kewajiban setiap pihak. Kami berharap keberadaan SOP ini dapat memperkuat efektivitas kerjasama antar organisasi.

Kolaborasi Konten Tanya Jawab (QnA) dan Konten Media Sosial

Selama tahun 2025, kami juga telah membuat konten-konten terbaru baik dari substansi konten tanya jawab (QnA) maupun konten sosial media. Tentu saja, penyusunan konten-konten tersebut kami lakukan dengan berkolaborasi bersama mitra kolaborator

KataHukum.id.

Tahun lalu, kami telah menyusun kompilasi konten tanya jawab (QnA) seputar isu terkait Penyandang Disabilitas. Melalui fitur kompilasi ini, kami menghimpun beberapa pertanyaan dan jawaban terkait istilah-istilah, kondisi yang berkaitan dengan Penyandang Disabilitas, hingga peraturan yang mengatur tentang Penyandang Disabilitas berhadapan dengan hukum. Kompilasi ini kami susun dengan berkolaborasi bersama SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak) yang berkontribusi sebagai pemberi ide konten dan sebagai peninjau substansi. Kompilasi konten tanya jawab (QnA) tersebut dapat diakses melalui katahukum.id/kompilasi.



Kami juga memanfaatkan sosial media untuk menyebarkan informasi mengenai pembaruan konten tanya jawab tersebut kepada publik. Melalui kolaborasi bersama dengan **KataHukum.id** dan SAPDA, kami membuat konten sosial media bertajuk “Pengampunan Penyandang Disabilitas Mental: Saatnya Sistem Hukum Berpihak dan Inklusif”. Dalam konten yang kami unggah di Instagram ini, kami juga memperkenalkan fitur kompilasi **KataHukum.id** yang berisi konten tanya jawab (QnA) terbaru seputar tentang Penyandang Disabilitas. Konten tersebut dapat diakses melalui tautan berikut

Pengampunan Penyandang Disabilitas Mental: Saatnya Sistem Hukum Berpihak dan Inklusif.

C. MEDIA MASSA

Memberantas Korupsi Melalui Reformasi KUHAP

Bagaimana upaya pemberantasan korupsi bisa berjalan, ketika hukum acara pidananya sendiri secara sistemik masih memproduksi ruang potensi korupsi?

Memberantas Korupsi Melalui Reformasi KUHAP

Pada Kompas edisi 28 April 2028, Matheus Nathanael (Manajer Program untuk Reformasi Sistem Peradilan Pidana) mencoba menurunkan rumus anti-korupsi pada sebagian kecil pasal-pasal revisi KUHAP. Rumus anti-korupsi yang dimaksud didasari oleh apa yang disampaikan oleh Robert Klitgaard (1988), (K) Korupsi merupakan keniscayaan sistemik ketika suatu sistem kerja diliputi (D) diskresi yang tidak terkontrol, (M) monopoli kewenangan tanpa pengawasan (*unchecked power*), dan (A) akuntabilitas yang minim. Rumus korupsi adalah $K = D + M - A$.

Anda dapat mengakses lebih lanjut scan Opini Kompas melalui link berikut ini: bit.ly/Scan-Opini-Kompas 

IJRS Usul Pidana Minimum Khusus di Kasus Narkotika Dicoret

IJRS memberi masukan terhadap revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyesuaian Pidana dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi III DPR RI, Selasa (2/12/2025). IJRS mengusulkan pidana minimum khusus dalam kasus narkoba dihapus dalam RUU tersebut. Matheus menilai pidana minimum khusus menjadi faktor terjadinya *prison overcrowding* atau kelebihan kapasitas lapas. Dia pun melihat sebagian besar penghuni penjara adalah kasus narkoba.

Simak ulasan berita selengkapnya di sini: bit.ly/Tirto-Pidana-Minimum-Khusus 

Revisi KUHAP Diusulkan Bertahap, Prioritaskan Ketentuan yang Dibutuhkan KUHP Nasional

IJRS mengusulkan revisi KUHAP dilakukan secara bertahap, bukan keseluruhan. IJRS melihat RUU KUHAP memandatkan 20 peraturan pelaksana yang harus dibentuk pemerintah paling lama setahun setelah RUU KUHAP disahkan. Jika RUU KUHAP ingin digunakan awal tahun 2026 untuk melengkapi KUHP Nasional maka waktu yang tersisa sangat sempit, hanya 3 bulan. Nyaris tidak mungkin pemerintah mampu menerbitkan 20 peraturan pelaksana sebagaimana diperintahkan RUU KUHAP, belum lagi sosialisasi kepada aparat penegak hukum.

Simak ulasan berita selengkapnya di sini: bit.ly/HukumOnline-Revisi-KUHAP 

Anda juga dapat melihat kutipan media massa kami lebih lengkap di bagian Lampiran.



D. MENJANGKAU LEBIH BANYAK PUBLIK MELALUI KAMPANYE SOSIAL MEDIA

Sebagai organisasi yang menyadari pentingnya peran sosial media sebagai sarana penguatan branding, IJRS kerap kali memanfaatkannya untuk membuat sebuah kampanye. Kampanye sosial media ini kami manfaatkan sebagai sarana advokasi terkait isu-isu yang relevan di masyarakat. Di saat yang bersamaan, kampanye ini kami gunakan sebagai strategi untuk meningkatkan *brand awareness* di sosial media tentang eksistensi IJRS sebagai organisasi yang berfokus pada advokasi, riset, dan edukasi di bidang hukum dan keadilan.

Kampanye sosial media ini berbeda dengan konten branding harian yang seringkali IJRS produksi. Kampanye ini terbentuk dari beberapa seri konten yang terstruktur, terarah, dan terencana dengan tema khusus dan berbasis riset. Kampanye ini juga diproduksi dan diunggah dalam periode waktu tertentu. Seringkali kami memanfaatkan kampanye sosial media sebagai sarana memperingati hari-hari penting yang relevan dengan isu yang dibawa oleh IJRS. Dalam rangka menjangkau lebih banyak audiens dan dampaknya, kampanye ini kerap kali merupakan bentuk kolaborasi bersama dengan mitra-mitra IJRS.

Selama satu tahun kebelakang, kami telah memproduksi beberapa kampanye sosial media, seperti:

**Kampanye
memperingati
International
Women's Day
(IWD) 2025 -
#LeadHERship:
Perempuan
Bergerak,
Kebijakan
Berpihak**

International Women's Day atau Hari Perempuan Internasional (IWD) yang diperingati setiap tanggal 8 Maret menjadi salah satu momentum yang seringkali kami rayakan melalui kampanye sosial media. Bertema *Accelerate Action*, IWD pada tahun 2025 fokus pada perlunya mempercepat tindakan (*accelerate action*) dalam mengambil langkah untuk mencapai kesetaraan gender. Peringatan ini menyerukan peningkatan momentum dan urgensi dalam mengatasi hambatan dan bias sistemik yang dihadapi perempuan, baik dalam lingkup pribadi maupun profesional.

Salah satu upaya organisasi dalam mendukung tujuan tersebut adalah dengan memberikan dukungan pada perempuan dan anak perempuan dalam bidang kepemimpinan, pengambilan keputusan. Maka dari itu, IJRS mengadakan kampanye digital bertajuk **#LeadHERship: Perempuan Bergerak, Kebijakan Berpihak**. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya representasi perempuan dalam pengambilan kebijakan di berbagai sektor, terlebih pada sektor dengan ranah maskulin. Melalui kampanye ini, kami menampilkan kisah inspiratif dari para perempuan pemimpin dan profesional di berbagai bidang yang telah berkontribusi dalam mendorong perubahan dan kebijakan yang lebih inklusif. Kampanye ini dikemas dalam format *storytelling* berupa video wawancara singkat.

Selain konten berbentuk *storytelling*, dengan dukungan Pemerintah Australia melalui Australia-Indonesia Partnership for Justice Phase 2 (AIPJ2), kami juga membuat konten infografik yang menggambarkan bagaimana perjalanan pengembangan kebijakan dan rencana implementasi kebijakan yang melindungi hak-hak perempuan dan anak perempuan, dengan melibatkan berbagai mitra dan masyarakat sipil pemerhati kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak.

Seri konten untuk kampanye *International Women's Day* 2025 bertajuk **#LeadHERship: Perempuan Bergerak, Kebijakan Berpihak** dapat disimak ulang melalui link berikut ini:

Konten Infografik “Keadilan bagi Perempuan dan Anak Perempuan”



Konten Series Episode.01 - Pemimpin Perempuan



Versi Lengkap - LeadHERship: Perempuan Bergerak, Kebijakan Berpihak



Konten Series Episode.02 - Pentingnya Kebijakan Perlindungan Perempuan



Konten Series Episode.03 - Pentingnya Support System dalam Mencapai Target Capaian



Engagement Media Sosial Instagram dari Kampanye #LeadHERship: Perempuan Bergerak, Kebijakan Berpihak

Data diambil per 8 Januari 2026

Total Account Reach / Akun yang Dijangkau	5.000+
Total tayangan/views	8.500+
Total like	320+
Total Engagement Rate	33%+

Kampanye memperingati Hari Anak Nasional 2025 - #JeratanKawinAnak

Memperingati Hari Anak Nasional 2025, IJRS juga mengadakan kampanye secara digital. Kampanye ini dilakukan pada periode sebelum, selama, dan setelah peringatan Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli. Topik yang kami usung untuk kampanye Hari Anak pada tahun 2025 ini seputar #JeratanKawinAnak. Sama halnya dengan kampanye-kampanye digital yang IJRS lakukan, kampanye Hari Anak Nasional ini juga kami lakukan dengan berkolaborasi bersama mitra-mitra dengan isu yang relevan. Kali ini, kami bersama dengan Yayasan Rumah Kita Bersama Indonesia (Rumah KitaB) dan juga Koalisi 18+ berfokus pada tema perkawinan anak yang masih marak terjadi.

Konsep utama dari kampanye kali ini adalah seputar opini terkait perkawinan anak dan juga kisah menarik kerja-kerja advokasi mitra terkait pencegahan perkawinan anak. Selain bersama Rumah KitaB dan Koalisi 18+, kami juga menghimpun opini dari perwakilan masing-masing lembaga termasuk Federasi Serikat Pekka Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia, INFID (International NGO Forum on Indonesian Development), PUSKAPA (Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia), UNICEF Indonesia, dan juga Institute of Community Justice (ICJ Makassar). Beberapa konten series tersebut adalah:

Apa itu Kawin Anak dan Mengapa Kita Harus Berisik?



Quote Imam Besar Masjid Istiqlal Soal Perkawinan Anak



Apa Kata Mereka tentang #JeratanKawinAnak?



Pernah Kepikiran nggak, Kenapa Minimal Nikah Harus 19 Tahun?



Apa Saja Praktik Baik Pencegahan #JeratanKawinAnak?



Kawin Anak: Lingkaran Setan yang Menjerat Perempuan dalam Ketidakberdayaan



Fakta UNICEF tentang Perkawinan Anak



Mendorong Peran Hakim Mencegah Perkawinan Anak



Selain menghimpun opini dari mitra-mitra terkait, kami juga mengajak publik untuk membagikan pengalaman atau praktik baik yang pernah mereka upayakan terkait advokasi pencegahan perkawinan anak di Indonesia. Kisah publik ini kami kumpulkan melalui “GiveAway” dengan menawarkan hadiah bagi pemenang dengan cerita paling menarik. Melalui *giveaway* ini, kami juga berkolaborasi bersama [KataHukum.id](https://katahukum.id), dimana publik juga diminta untuk memberikan saran terkait informasi seputar perkawinan anak yang seharusnya tersedia di fitur pencarian (QnA) website [KataHukum.id](https://katahukum.id). Mari kita simak ulang cerita dan praktik baik pencegahan perkawinan anak dari para pemenang *giveaway* #JeratanKawinAnak melalui [tautan di sini](#).

Tak henti di situ, selama rangkaian kampanye ini IJRS bersama dengan Rumah KitaB juga mengadakan siaran langsung melalui Instagram Live dengan tema “Kawin Anak: Bagaimana Agama dan Hukum Bicara?”. Selain mengupas persoalan kawin anak dari dua perspektif yaitu agama dan hukum, diskusi ini juga membuka ruang dialog berbasis data, kajian keagamaan, serta kerangka hukum nasional untuk memahami dan mencegah praktik perkawinan anak di Indonesia. Siaran langsung ini juga kami olah ulang menjadi konten video singkat, yaitu sebagai berikut:

Bagian 1

Dispensasi Kawin: Alasan Mengajukan dan Dikabulkan oleh Hakim



Bagian 2

Selain Orang Tua, Siapa saja Pihak yang Berperan Besar dalam Pencegahan Perkawinan Anak?



Versi lengkap siaran langsung

Kawin Anak: Bagaimana Agama dan Hukum Bicara?



Jangkauan Sosial Media

Data diambil per 8 Januari dan 19 Februari 2026

Total Account Reach/
Akun yang Dijangkau

8.500+

Total tayangan/*views*

13.000+

Total *like*

490+

Total *Engagement Rate*

76%+



**Kampanye
memperingati
16 Hari Anti
Kekerasan
terhadap
Perempuan (16
HAKTP) 2025 -
#KenaliSadari NCII
(Non-Consensual
Intimate Image)**

Momentum peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKTP) menjadi ajang penting yang seringkali IJRS peringati setiap tahun, tak terkecuali pada tahun 2025. Pada peringatan 16HAKTP 2025, IJRS dan [KataHukum.id](#) bersama mitra pembangunan yang didukung oleh Pemerintah Australia melalui Australia Indonesia Partnership for Justice Phase 3 (AIPJ3) menggarap kampanye yang bertajuk #KenaliSadari NCII. Melalui kampanye ini, kami berupaya mendorong pencegahan kekerasan berbasis digital melalui konten edukasi terkait NCII.

Selain itu, IJRS bersama dengan anggota organisasi masyarakat sipil (CSO) [KataHukum.id](#) juga ikut serta meramaikan kampanye peringatan 16 HAKTP. Masih dalam lingkup topik yang serupa yaitu terkait NCII, kami menggali lebih dalam seputar kekerasan berbasis gender online. Lebih tepatnya konten yang bertajuk "Deepfake: Salah Satu Bentuk *Non-Consensual Intimate Image* (NCII) Tanpa Kamu Sadari!". Melalui konten ini, kami juga mengajak publik untuk mengunjungi [KataHukum.id](#) dan mengakses tanya jawab (QnA) seputar kekerasan berbasis gender online. Konten seri peringatan 16HAKTP 2025 dapat disimak selengkapnya di sini:

Kenali Sadari, NCII



Deepfake: Salah Satu Bentuk Non-Consensual Intimate Image (NCII) Tanpa Kamu Sadari!



**Engagement Media
Sosial Instagram
dari Kampanye
16 HAKTP 2025**

*Data diambil per 8
Januari 2026*

Total Account Reach/
Akun yang Dijangkau

1.700+

Total tayangan/*views*

9.600+

Total *like*

190+

Total *Engagement Rate*

28%+





Kampanye memperingati Hari Penyandang Disabilitas Internasional 2025

Pada kesempatan peringatan Hari Penyandang Disabilitas Internasional 2025, kami mengusung topik seputar media yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Melalui Hari Penyandang Disabilitas Internasional yang diperingati setiap tanggal 3 Desember ini, IJRS berkolaborasi bersama dengan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) Jogja dalam membuat kampanye ini.

Topik pertama yang menjadi fokus pada kampanye ini adalah tentang aksesibilitas konten di media sosial bagi Penyandang Disabilitas. Selain konten edukasi melalui video singkat, kami juga menyajikan konten lain dalam format tata cara cek kontras warna pada desain agar lebih inklusif. Pada video ini, kami juga mengadakan *giveaway* yang diunggah di TikTok sebagai bentuk ajakan kepada publik untuk ikut serta mengimplementasikan tata cara yang sudah dijelaskan.

Konten-konten tersebut dapat disimak selengkapnya melalui tautan berikut ini:

Konten Sosial Media yang Inklusif



Giveaway Tata Cara Cek Kontras Warna pada Desain agar lebih Inklusif



Engagement Media Sosial Instagram dan Tiktok dari Kampanye Hari Penyandang Disabilitas Internasional 2025

Data diambil per
8 Januari 2026

Total tayangan/*views*

3.600+

Total *like*

130+

Total *share*

15+



MITRA IJRS

Workshop

Kerjasama Komisi Yudisial RI dan Mahkamah Agung RI
dalam Rangka Pencegahan Pelanggaran Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim melalui Pemantauan Persidangan
Perkara Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum

Mitra Kolaborasi





LAMPIRAN

Media Massa

Berikut ini adalah daftar media yang mengutip atau menyebutkan hasil riset dan kerja-kerja advokasi IJRS



No	Judul/Headline	Media
1	IJRS Dukung Penghapusan Pidana Minimum Kasus Narkotika dalam RUU Penyesuaian Pidana 	Berita Nasional
2	IJRS Usul Pidana Minimum Khusus di Kasus Narkotika Dicoret 	Tirto
3	MA Dorong Evaluasi Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Sistem Peradilan 	Danapala
4	Ini 4 Klaster Masalah Peradilan Pidana 	HukumOnline
5	Kemenkum Jateng Dukung Penguatan Literasi Digital Hukum bagi Paralegal 	Kemenkum Jateng
6	BPHN Tekankan Akurasi Data dan Rekomendasi Konkret dalam Pengukuran IPH 	BPHN
7	RKUHP Diyakini Tak Akan Jadikan Kepolisian dan Kejaksaan Tumpang Tindih Tangani Perkara 	Sindonews
8	Komisi III DPR Pastikan Pembahasan RUU KUHAP Transparan dan Partisipatif 	Metrotvnews
9	Revisi KUHAP Diusulkan Bertahap, Prioritaskan Ketentuan yang Dibutuhkan KUHP Nasional 	Hukumonline
10	Kickoff Meeting Pokja Implementasi KUHP dan KUHAP: Mahkamah Agung Mantapkan Langkah Pembaruan Hukum Pidana Nasional 	Marinews
11	KUHAP Baru Berlaku Awal Tahun 2026 Tanpa Masa Transisi Berpotensi Kekacauan 	Tempo
12	Koalisi Masyarakat Sipil Protes Pencatutan Nama dalam Pembahasan RUU KUHAP 	Aktual
13	RUU Penyesuaian Pidana, Ada Usul Hapus Pidana Minimum Khusus Pengguna Narkoba 	Detik
14	Usul Hapus Pidana Minimum Narkoba di RUU Penyesuaian Pidana, Pemerintah Setuju 	Kompas
15	RUU Penyesuaian Pidana, JRKN: Hapus Pidana Mati untuk Tindak Pidana Narkotika 	Indonesia Satu

No	Judul/Headline	Media
16	Masyarakat Sipil Indonesia Menyuarakan Kepentingan Dalam OGP Global Summit 2025	Republik Merdeka Online
17	RUU KUHAP Pupus Keadilan Lingkungan, Hanya Satu Kata: Lawan!	Magdalene
18	Delpedro Marhaen Protes Namanya Dicatut DPR soal RKUHAP	Tempo
19	Mengenal Taktik DARVO dan Bahayanya bagi Korban Kekerasan Seksual	Parapuan
20	Ramai Penolakan RKUHAP di X Spaces: Kritik Proses Tertutup, Pasal Kontroversial, dan Ancaman bagi Kelompok Rentan	Sketsa Nusantara
21	Bongkar Isu Panas RKUHAP! Polisi dan Jaksa Akhirnya Kompak, Ini Alasannya!	Jawa Pos
22	RKUHP Diyakini Tak Akan Timbulkan Lembaga Penegak Hukum yang Super Body dan Tumpang Tindih	Tribunnews
23	Pencegahan Pernikahan Usia Dini Harus Konsisten Ditingkatkan	MPR
24	Konsep keadilan restoratif di RUU KUHAP dikritik salah kaprah – ‘Bakal ciptakan rekayasa kasus dan perempuan korban kekerasan makin terpinggirkan’	BBC
25	Menyongsong 2026, MA Gelar Kickoff Meeting Pokja Implementasi KUHP-KUHAP	Danapala
26	Soal Laporan ke MKD, Puan Tegaskan Pembahasan UU KUHAP Banyak Serap Partisipasi Publik	Teropong Senayan
27	Quo Vadis Pasal 54 KUHP, Jawaban Atas Disparitas Putusan Pidana?	Danapala
28	Metode Analisis dan Evaluasi Hukum sebagai Best Practice Pedoman Peng- arusutamaan HAM dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	BPHN
29	Susun Formulasi Terbaik KUHAP, Kemenkum Libatkan Koalisi Masyarakat Sipil	BPHN
30	Penerapan Perekaman Elektronik dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Danapala
31	RUU KUHAP Tuai Kecaman: Dinilai Bahayakan HAM dan Longgarkan Kewenangan Aparat	Berita Jatim

No	Judul/Headline	Media
32	Ketika Jaksa Ingin Lebih Berkuasa 	Tempo
33	Koalisi Sipil: DPR Manipulasi Partisipasi Bermakna dalam Pembahasan Revisi KUHP 	Tempo
34	Pasal-pasal Kontroversial dalam RUU KUHP yang Segera Disahkan DPR 	Tempo
35	Koalisi Sipil Desak Setop Pembahasan RKUHP: Cacat Formil dan Materil 	CNN
36	KUHP Baru Bikin Polisi Jadi Lembaga Superpower, Lebih Leluasa Menangkap? 	The Stance
37	KUHP Baru Menganut Asas Diferensiasi Fungsional 	Tempo
38	Delivering Justice: Helping Victims of Sexual Violence in Indonesia by Training Advocates and Paralegals 	The Asia Foundation
39	Ratusan Masyarakat Sipil Desak Prabowo Copot Kapolri 	Tempo
40	BEM Undip Dicatut DPR sebagai Lembaga yang Telah Didengar Aspirasinya dalam KUHP 	Tempo
41	Catatan Koalisi Masyarakat Sipil Menjelang Pengesahan Revisi KUHP 	Kompas
42	Koalisi Sipil Tak Terima Dicatut DPR, Desak RUU KUHP Ditarik 	Tirto
43	Habib Gerindra Tuding Koalisi Sipil Pemalas soal Pasal di KUHP Baru 	CNN
44	Mendidik dengan Empati, Peran Guru dalam Mencegah Kekerasan Seksual 	Kompasiana
45	Pernikahan Dini Masih Marak di Indonesia, Ancam Masa Depan Anak 	CNN
46	Wahana Visi Indonesia Sampaikan Tiga Alasan Utama Tentang Pentingnya Peningkatan Anggaran untuk Tekan Angka Kekerasan Seksual terhadap Anak 	Berita Lima
47	11 Anggota Panja RKUHP Dilaporkan ke MKD, Habiburokhman Buka Suara 	CNN
48	Komisi III DPR: Tak Ada Pencatutan Nama LSM di Pembahasan RKUHP 	Tirto

No	Judul/Headline	Media
49	JRKN Usul Penghapusan Pidana Minimum Narkotika di RUU Penyesuaian Pidana	Tempo
50	Memberantas Korupsi Melalui Reformasi KUHP	Kompas
51	Pidana Anyar Untuk Aktivis	Tempo
52	Tidak Ada Tempat untuk Kebebasan Berpendapat	Tempo
53	Koalisi Masyarakat Sipil Usulkan Revisi KUHP Secara Parsial dan Bertahap	Tempo
54	Berebut Kendali Pengusutan Perkara Hukum dalam KUHP	Tempo
55	UU Hukum Acara Pidana	Bijak Memantau

Podcast

Berikut ini adalah daftar sinar atau *podcast* yang menghadirkan IJRS sebagai salah satu narasumber

No	Judul	Nama Podcast
1	RUU KUHP disorot tajam	Escape Cause oleh Prof. Topo Santoso
2	Skakmat Pantau RKUHP feat Matheus Nathanael	Skakmat oleh Pandji Pragiwaksono



Live Streaming

Berikut ini adalah daftar *live streaming* dari berbagai medium/*platform* yang diselenggarakan oleh IJRS atau menghadirkan IJRS sebagai salah satu narasumber

No	Judul	Medium Live Stream
1	Kawin Anak: bagaimana agama dan hukum bicara? 	Instagram Live bersama Rumah KitaB
2	Debat Terbuka RKUHAP 	Instagram Live bersama PBHI Nasional, YLBHI, ICJR
3	KUHAP Membahayakan Kita Semua: apa, mengapa, dan bagaimana? 	X Space bersama YLBHI, LBH Jakarta, ICJR, Ahmad Sofian Asperhupiki
4	Kenapa Kita Terus Berisik soal Reformasi KUHAP? 	X Space bersama YLBHI, KontraS, ICJR, LBH Jakarta, Bareng Warga, PAKU ITE, BEM FH UI, ICEL
5	Diseminasi Terjemahan KUHAP Belanda (Wetboek van Strafvordering/ Sv) 	Youtube IJRS TV
6	Peluncuran dan Diseminasi White Paper Kemitraan Pemerintahan Terbuka Indonesia 	Youtube IJRS TV
7	Adu Gagasan untuk Reformasi Kebijakan Quo Vadis RKUHAP: Mencari Model Ideal Pola Kerja Antar Aparat Penegak Hukum dan Check & Balances di Tahap Pra-Adjudikasi 	Youtube IJRS TV
8	Diseminasi Kajian Peluang Mewujudkan Tata Kelola Victim Trust Fund di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk Pemulihan Korban Akibat Tindak Pidana 	Youtube IJRS TV



Narasumber

No	Kegiatan	Nama
1	Pemapar di Seminar Hukum Nasional di UNAIR	Aditya
2	Paparan di Samarinda mengenai kasus PK TUN	Aditya
3	Paparan di kedubes swiss soal pidana mati	Aditya
4	Pemapar FGD Kritisi Amnesti LBHM x IJRS	Adi Nugroho
5	Paparan di STIH Adhyaksa tentang Pembaruan KUHP pasca KUHP 2023	Aditya
6	Paparan Identifikasi Masalah RKUHAP bersama Australian Embassy (17 April 2025)	Aditya
7	Pemapar hasil riset dalam diseminasi hasil penelitian Penguatan Tata Kelola Victim Trust Fund	Aisyah
8	Narasumber diskusi publik Pencegahan Perkawinan Anak KNOMP2A	Aisyah
9	Narasumber Live IG Rumah Kitab Pencegahan Perkawinan Anak	Aisyah
10	Sharing session internal IJRS terkait LinkedIn	Aisyah
11	Pemapar hasil simposium dalam Simposium Hukum Nasional RUU Penghapusan Diskriminasi	Aisyah
12	Pembicara dalam Femfest 2025 terkait Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan melalui Perintah Perlindungan dan Layanan Informasi Hukum	Aisyah
13	Pembicara dalam Diskusi Live Instagram RumahKitab dengan Koalisi 18+ terkait pencegahan perkawinan anak	Aisyah
14	Narasumber sharing session: "Perkembangan Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam RKUHAP"	Siti Ismaya
15	Narasumber Pra-PAK: RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN NASIONAL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	Siti Ismaya
16	Narasumber FGD: Penyusunan rekomendasi kebijakan tentang perubahan UU SPPA	Siti Ismaya
17	Narasumber Uji Coba Juklak Juknis HAM	Siti Ismaya
18	Paparan RUU Anti-diskriminasi di acara Inti Muda (Koalisi HIV)	Saffah Salisa
19	Paparan "restorative justice" acara IBJ dan LBH Apik	Saffah Salisa
20	Paparan buku diseminasi KUHP Belanda	Saffah Salisa
21	Pembicara kampanye debat publik RKUHAP	Saffah Salisa

No	Kegiatan	Nama
22	Pembicara pada diplomat briefing RKUHAP (bersama koalisi RKUHAP dan kedubes-kedubes)	Saffah Salisa
23	Debat Publik KUHAP - "Debat Terbuka RKUHAP di Gedung DPR Reformasi KUHAP" [14 Juli 2025]	Saffah Salisa
24	Diplomatic Meeting on the New Criminal Procedure Code Bill bersama Embassies [28 November 2025]	Saffah Salisa
25	Narasumber Report Meeting bersana OHCHR terkait RKUHAP [25 Agustus 2025]	Saffah Salisa
26	Narasumber KUHAP - TEMPO	Saffah Salisa
27	Narasumber Artikel TEMPO - "Koalisi Sipil Ragukan Keseriusan DPR Libatkan Masyarakat dalam Revisi KUHAP"	Saffah Salisa
28	Narasumber Artikel TEMPO - "KUHP Baru Berlaku Awal Tahun 2026 Tanpa Masa Transisi Berpotensi Kekacauan"	Saffah Salisa
29	Narasumber Artikel TEMPO "Koalisi Masyarakat Sipil Desak DPR Publikasi Naskah Terbaru RUU KUHAP"	Saffah Salisa
30	Narasumber Artikel Madelene "Masyarakat Desak RUU Penghapusan Diskriminasi Demi Penanggulangan Baik HIV AIDS"	Saffah Salisa
31	Narasumber Podcast LBH Pelita Umat "RUU KUHAP, Adakah Dampak Bahaya Bagi Masyarakat?" [29 Juli 2025]	Saffah Salisa
32	Narasumber Artikel Berdaya Hub "Temu Bulanan PlaNet #4: Belajar Pentingnya Peran Komunitas dalam Mencegah Kekerasan Seksual"	Saffah Salisa
33	Narasumber Podcast ESCAPE CLAUSE Prof. Topo Santoso "RUU KUHAP Disorot Tajam"	Saffah Salisa
34	Narasumber Penelitian PHD Student UCLA [26 Agustus 2025]	Saffah Salisa
35	Narasumber OGP Asia-Pacific Regional Meeting 2025	Gregorius Yoseph
36	Narasumber pada Rapat Koordinasi Nasional terkait Perkembangan Penghitungan IPH dan Hasil Temuannya	Marselino H Latuputty
37	Narasumber pengarustamaan HAM dalam Pembentukan PUU	Marselino H Latuputty
38	Narasumber Studi Perbandingan Pengaturan TSP di Beberapa Negara	Marselino H Latuputty
39	Narasumber Pengayaan IPH di Kemenko Kumham ImiPas	Marselino H Latuputty
40	Mengajar di STIH Adhyaksa terkait Perencanaan dan Penganggaran dalam APBN	Marselino H Latuputty

No	Kegiatan	Nama
41	Narasumber Perkembangan Capaian IPH bagi Pembangunan Hukum Nasional ke Depan	Marselino H Latuputty
42	Narasumber Penyusunan Strategi Penguatan Akses Terhadap Keadilan dan Pemberdayaan Hukum Masyarakat	Marselino H Latuputty
43	Narasumber Penyusunan Strategi Peningkatan Meaningful Participation Melalui Ketersediaan Sistem Informasi Hukum dalam Kaitannya dengan Capaian Nilai Indeks Pembangunan Hukum Tahun 2025	Marselino H Latuputty
44	Narasumber Internalisasi Pengawasan Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Marselino H Latuputty
45	Narasumber Kajian Pengelolaan Rupbasan bersama Bappenas di Kejaksaan Tinggi Bali	Marselino H Latuputty
46	Mengajar sebagai Dosen Tamu di STIH Adhyaksa terkait COJ	Gladys Nadya A
47	Narasumber Data COJ untuk Country Study OECD dan Bappenas	Gladys Nadya
48	Narasumber Internalisasi IPH Kemenkokumhamimipas	Gladys Nadya
49	Pemapar Diseminasi Penyampaian Hasil IPH ke BPHN dan Bappenas	Gladys Nadya
50	Narasumber Sekolah Riset Difabel SAPDA Jogja untuk Penelitian Kuantitatif	Gladys Nadya
51	Pembicara Pelatihan LBH APIK Jakarta	Bunga Pertiwi T
52	Sharing Session Pembuatan Policy Brief	Bunga Pertiwi T
53	Presentasi Pilar 5 Kemenko	Bunga Pertiwi T
54	Dosen Tamu di STIH Adiyaksa	Bunga Pertiwi T
55	Webinar Indonesian Institute, Sharing Session IJRS dengan Utrecht University, Diskusi Tata Kelola Data Hukum Bappenas, Migrant Care tentang RUU TPPO	Muhammad Rizaldi
56	Kuliah STIH Adhyaksa	Muhammad Rizaldi
57	Sharing Session Analisis Putusan	Muhammad Rizaldi
58	Sosialisasi IPH di Kemenkokumhamimipas	Muhammad Rizaldi
59	Podcast TII	Muhammad Rizaldi
60	Juklas Juknis Kemenham 3	Muhammad Rizaldi

No	Kegiatan	Nama
61	Diskusi RUU KUHAP Bersama Pimpinan Komisi 3 DPR RI [8 April 2025]	Matheus Nathanael
62	RDPU RUU KUHAP [29 September 2025]	Matheus Nathanael
63	RDPU RUU Penyesuaian Pidana	Matheus Nathanael
64	RDPU Reformasi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan	Matheus Nathanael
65	Kickoff Meeting Pokja Mahkamah Agung - Implementasi KUHP & KUHAP	Matheus Nathanael
66	Identifikasi Masalah RKUHAP bersama Habiburokhman Fraksi GERINDRA (8 April 2025)	Matheus Nathanael
67	Identifikasi Masalah RKUHAP bersama Fraksi GOLKAR (4 Maret 2025)	Matheus Nathanael
68	Identifikasi Masalah RKUHAP bersama Fraksi NASDEM (25 April 2025)	Matheus Nathanael
69	Identifikasi Masalah RKUHAP bersama Fraksi PKS (29-30 Juli 2025)	Matheus Nathanael
70	Identifikasi Masalah RKUHAP bersama Australian Embassy (17 April 2025)	Matheus Nathanael
71	Diplomatic Meeting on the New Criminal Procedure Code Bill bersama European Embassy (hosted by British Embassy) [6 Mei 2025]	Matheus Nathanael
72	Diskusi Rule of Law di Indonesia bersama Perwakilan Hoge Raad Belanda [16 Juni 2025]	Matheus Nathanael
73	Media Briefing RUU KUHAP dengan KOMPAS [2 Juli 2025]	Matheus Nathanael
74	Media Briefing RUU KUHAP dengan TEMPO [3 Juli 2025]	Matheus Nathanael
75	Identifikasi Masalah RKUHAP: Analisis dan Rekomendasi Strategis Komnas HAM atas Pasal-Pasal RUU KUHAP [7 Juli 2025]	Matheus Nathanael
76	FGD Model Koordinasi Penyidik dan Penuntut Umum PUSPEPAN (FH UI & FH UNSRI) [10 Februari 2025]	Matheus Nathanael
77	Narasumber Penelitian PHD Student UCLA [26 Agustus 2025]	Matheus Nathanael
78	Penyusunan Formulir dan Petunjuk Teknis Implementasi KUHP dan KUHAP Baru di Kejaksaan [22-23 Desember 2025]	Matheus Nathanael

No	Kegiatan	Nama
79	Sharing Session Internal IJRS: KUHP, KUHP, UU Penyesuaian Pidana, dan Legislative Drafting	Matheus Nathanael
80	Podcast SKAKMAT Panji Pragiwaksono "Pantau RKUHAP"	Matheus Nathanael
81	Podcast ESCAPE CLAUSE Prof. Topo Santoso "RUU KUHP Disorot Tajam"	Matheus Nathanael
82	X-Space "Mengapa Kita Terus Berisik Soal Reformasi KUHP?"	Matheus Nathanael
83	X-Space "KUHP Membahayakan Kita Semua: Apa, Mengapa, dan Bagaimana?"	Matheus Nathanael
84	Pandangan Pakar untuk Webste Bijak Memantau "UU Hukum Acara Pidana"	Matheus Nathanael
85	Narasumber Wawancara Wartawan dan dikutip dalam Majalah Tempo Edisi 5-11 Januari 2026, hlm. 51	Matheus Nathanael
86	Narasumber Wawancara Wartawan dan dikutip dalam Majalah Tempo Edisi 5-11 Januari 2026, hlm. 49	Matheus Nathanael
87	Narasumber Wawancara Wartawan dan dikutip dalam Artikel Tempo: "KUHP Baru Menganut Asas Diferensiasi Fungsional"	Matheus Nathanael
88	Narasumber Wawancara Wartawan dan dikutip dalam Artikel Tempo: "Ketika Jaksa Ingin Lebih Berkuasa"	Matheus Nathanael
89	Narasumber Wawancara Wartawan dan dikutip dalam Artikel Tempo: "Koalisi Masyarakat Sipil Usulkan Revisi KUHP Secara Parsial dan Bertahap"	Matheus Nathanael
90	Narasumber Wawancara Wartawan dan dikutip dalam Artikel Tempo: "JRKN Usul Penghapusan Pidana Minimum Narkotika di RUU Penyesuaian Pidana"	Matheus Nathanael
91	Narasumber Wawancara Wartawan dan dikutip dalam Artikel Tempo: "Berebut Kendali Pengusutan Perkara Hukum dalam KUHP"	Matheus Nathanael
92	Berbagi pengetahuan tentang LinkedIn Di kantor IJRS 29 Juli 2025	Alya Maulida
93	Pembicara dalam kegiatan sharing session prodi di kampus [First Gathering BK 2025]	Alya Maulida
94	Narasumber Accounting On Air : Di Balik Meja Hijau Kampus	Alya Maulida



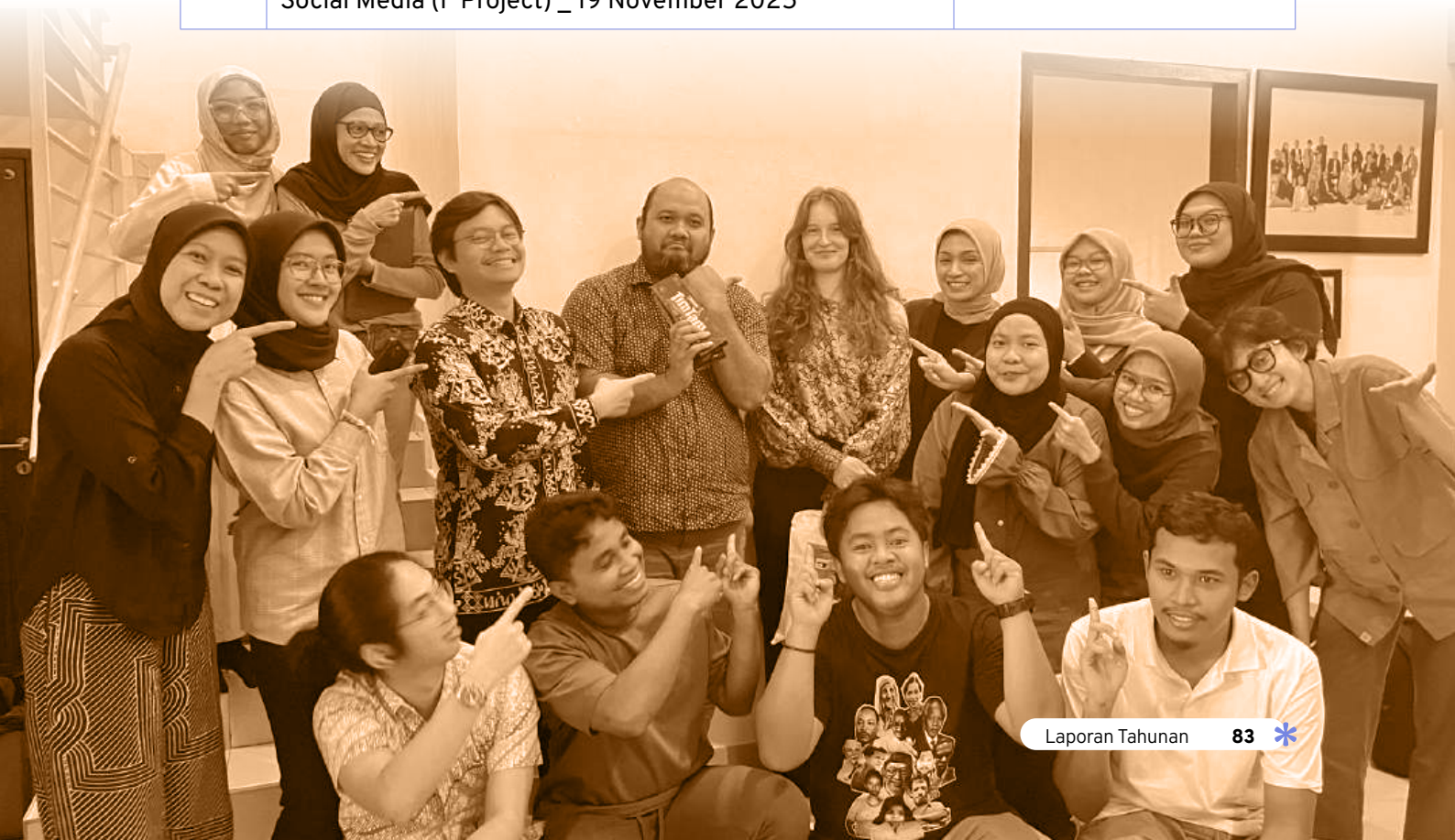
Moderator

No	Kegiatan	Nama
1	Moderator selama 2 hari dalam acara RUU RJ di Kemenkopolkukhankam	Aditya
2	Moderator Diskusi Publik OGI Talk pada OGI Week terkait Perjalanan OGI	Aisyah
3	Pertemuan CSO OGP Indonesia Penyusunan RAN OGI VIII	Gregorius Yoseph
4	Moderator Peluncuran Kajian VTF bersama LPSK	Marselino H Latuputty
5	Moderator Diseminasi White Paper Keterbukaan Pemerintah Indonesia	Marselino H Latuputty
6	Moderator Rapat Koordinasi Nasional terkait Keadilan Restoratif	Marselino H Latuputty
7	Moderator Penyampaian Nilai IPH bersama BPHN dan Bappenas	Marselino H Latuputty
8	Moderator Workshop Komisi Yudisial terkait Pemantauan Persidangan	Gladys Nadya A

Pelatihan

No	Kegiatan Pelatihan	Nama
1	Sertifikasi CLD	Aditya
2	Short Course AAS Australia	Marselino H Latuputty
3	Pelatihan Penulisan Policy Brief	Bunga & Marsha
4	Pelatihan Impact Evaluations	Bunga
5	Pelatihan Goodstats Writing Camp Batch 3	Evi Riski P
6	Pelatihan Knowledge Management oleh Re.Search "Memimpin dengan Pengetahuan: Strategi Knowledge Leader untuk NGO dan CSO di Indonesia"	Evi Riski P
7	Kelas copywriting oleh Tempo Institute "Webinar Creative Writing for Copywriters: Mengubah Ide Jadi Pesan yang Menginspirasi"	Evi Riski P
8	Pelatihan SETC - Strategi TikTok: Biar Produk Kamu Semakin Viral bersama Fery Setyawan (Trainer & Mentor Digital Marketing untuk UMKM) pada 22 Agustus 2025 pukul 09.00-11.00 WIB	Evi Riski P

9	Free Class “Sefruit Tips: Crafting Tiktok Content Out of The Box” bersama kak Kareem Reza yang diadakan oleh Belajarlagi pada 01 September 2025 pada pukul 19.00-20.00 WIB	Evi Riski P
10	Pojok Konsultasi - Strategi TikTok: Biar Produk Kamu Semakin Viral di hari yang sama dengan narasumber yang sama pada pukul 13.00-15.00 WIB (rangkaian pelatihan)	Evi Riski P
11	Webinar Socmed SMERU "Dari Riset ke Media Sosial" pada 3 Desember 2025	Evi Riski P
12	Webinar Creative Writing for Copywriters : Mengubah Ide Jadi Pesan yang Menginspirasi	Neka Rusyda S
13	Program Goodstart Writing Camp Batch 3 oleh Good News From Indonesia	Neka Rusyda
14	Webinar "Dari Riset ke Media Sosial : Cara Efektif Menyampaikan Pesan" SMERU Learning Centre	Neka Rusyda
15	Pengantar Coretax untuk Organisasi Masyarakat Sipil dan Nirlaba by Re.search. Tanggal : 12-13 Februari 2025	Alya Maulida
16	Human Resource Fast Track - Talentiv (8- 30 Juli 2025)	Shofana Sekar H
17	Webinar Belajar Bikin KPI :Studi Kasus : Bahas KPI untuk DPR (F Project) _10 September 2025	Shofana Sekar H
18	Webinar Belajar Bikin KPI Studi Kasus : KPI untuk Tim Social Media (F Project) _ 19 November 2025	Shofana Sekar H



Conference/ Studi Banding

No	Kegiatan	Nama
1	Peserta untuk Lokakarya Ko-Kreasi (Co-Creation Workshop) dari Yayasan Integritas Justitia Madani Indonesia (IJMI) bekerja sama dengan beberapa peneliti dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Rights Lab dari Nottingham University, UK	Siti Ismaya
2	Studi Banding LPSK ke Australia	Gregorius Yoseph & Marselino H Latuputty
3	Presenter Conference Australasian Aid Conference 2025	Gladys Nadya Arianto
4	Mengikuti kegiatan Carbon Justice Learning Exchange, di Bangkok	Bunga Pertiwi T
5	Australasian Aid Conference 2025: How Indonesia's Justice System Advances Gender Justice Through Strategic International Aid	Marsha Maharani
6	World Justice Forum - Poland	Muhammad Rizaldi
7	OGP Summit 2025 - Spain	Muhammad Rizaldi





Indonesia Judicial Research Society